

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT

PT VOKSEL ELECTRIC Tbk.



-Nomor : 42.-

-Pada hari ini, Selasa, tanggal 28-07-2020 (dua puluh delapan Juli tahun dua ribu dua puluh).-----

-Jam 11.30 (sebelas lewat tiga puluh menit) Waktu Indonesia Barat.-----

-Hadir dihadapan saya, Insinyur NANETTE CAHYANIE HANDARI ADI WARSITO, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang telah saya, Notaris kenal dan nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini;-----

-Tuan DAVID LIUS, lahir di Singapura, pada tanggal 21-08-1982 (dua puluh satu Agustus seribu sembilan ratus delapan puluh dua), Direktur Utama dari perseroan yang akan disebut di bawah ini, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Jalan Ametis Blok G nomor : 1, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 013, Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama.-----

-Pemegang Nomor Induk Kependudukan : 3174052108820001.-----

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut di atas dengan demikian mewakili Direksi dari dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili PT VOKSEL ELECTRIC Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang anggaran dasarnya berikut perubahan-perubahannya telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia berturut-turut :-----

- tertanggal 22-08-2000 (dua puluh dua Agustus tahun dua ribu) nomor : 67, Tambahan nomor : 4751, Tambahan nomor : 4752 dan Tambahan nomor : 208; tertanggal 11-01-2002 (sebelas Januari tahun dua ribu dua) nomor : 4, Tambahan nomor : 28;-----

Anggaran dasar mana diubah lagi dengan akta-akta berturut-turut :-----

- tertanggal 17-03-2006 (tujuh belas Maret tahun dua ribu enam) nomor : 21, akta perubahan anggaran dasar mana telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan suratnya tertanggal-----



27-04-2006 (dua puluh tujuh April tahun dua ribu enam) nomor :-----
C-11987 HT.01.04.TH.2006;-----

- tertanggal 08-08-2008 (delapan Agustus tahun dua ribu delapan) nomor: 31,-----
akta perubahan Anggaran dasar mana telah mendapatkan persetujuan dari-----
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal-----
21-11-2008 (dua puluh satu November tahun dua ribu delapan) nomor:-----
AHU-88902.AH.01.02.Tahun 2008;-----

- tertanggal 29-06-2009 (dua puluh sembilan Juni tahun dua ribu sembilan)-----
nomor: 72, akta mana penerimaan pemberitahuan perubahan Direksi dan-----
Dewan Komisarisnya telah diterima dan dicatat oleh Departemen Hukum dan-----
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan suratnya tertanggal 15-12-2009
(lima belas Desember tahun dua ribu sembilan) nomor :-----
AHU-AH.01.10.22721;-----

- tertanggal 28-06-2010 (dua puluh delapan Juni tahun dua ribu sepuluh) nomor: -
73; dan-----

- tertanggal 17-01-2011 (tujuh belas Januari tahun dua ribu sebelas) nomor : 06;--
Semuanya dibuat oleh dan/atau dihadapan Nyonya POERBANINGSIH ADI-----
WARSITO, Sarjana Hukum, pada waktu itu Notaris di Jakarta.-----

- tertanggal 14-07-2015 (empat belas Juli tahun dua ribu lima belas) nomor 02, --
dibuat dihadapan KRISTANTI SURYANI, Sarjana Hukum, Magister-----
Kenotariatan, Notaris di Jakarta, akta mana penerimaan pemberitahuan-----
perubahan Anggaran Dasar Perseroan telah diterima dan dicatat oleh-----
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan-----
suratnya tertanggal 29-07-2015 (dua puluh sembilan Juli tahun dua ribu lima---
belas) nomor : AHU-AH.01.03-0952762.-----

- Tertanggal 29-05-2017 (dua puluh sembilan Mei tahun dua ribu tujuh belas) ----
nomor 71, dibuat dihadapan saya, Notaris akta mana penerimaan pemberitahuan
perubahan Anggaran Dasar Perseroan telah diterima dan dicatat oleh Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan suratnya nomor : ---



AHU-AH.01.03-0141268 dan penerimaan pemberitahuan perubahan data -----

Perseroan telah diterima dan dicatat oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi ----

Manusia Republik Indonesia dengan suratnya nomor : AHU-AH.01.03-0141269.

-Untuk selanjutnya akan disebut "Perseroan". -----

-Penghadap bertindak sebagaimana tersebut, menerangkan terlebih dahulu dalam akta ini: -

-bahwa pada hari Kamis, tanggal 23-07-2020 (dua puluh tiga Juli tahun dua ribu dua puluh)

bertempat di Gedung Menara Karya Lantai 3 Suite D Jalan HR Rasuna Said Blok X - 2 ----

Kav 1-2, Jakarta 12950, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan

(selanjutnya disebut "Rapat"). -----

-bahwa Berita Acara Rapat Perseroan tersebut dimuat dalam akta saya, Notaris tertanggal--

23-07-2020 (dua puluh tiga Juli tahun dua ribu dua puluh) nomor : 34. -----

-bahwa untuk menyelenggarakan Rapat, Direksi telah melakukan : -----

A. Pemberitahuan kepada Otoritas Jasa Keuangan, sesuai dengan surat dari Perseroan,

tertanggal 08-06-2020 (delapan Juni tahun dua ribu dua puluh) Nomor:-----

022/CORSEC-VE/VI/2020. -----

B. Pemberitahuan Rapat kepada para Pemegang Saham pada tanggal 16-06-2020 -----

(enam belas Juni tahun dua ribu dua puluh) sebagaimana dipublikasikan dalam -----

situs web KSEI, situs web Bursa Efek dan situs web Perseroan dalam bahasa -----

Indonesia dan bahasa Inggris. -----

C. Recording Date, yaitu tanggal 30-06-2020 (tiga puluh Juni tahun dua ribu dua -----

puluh). -----

D. Panggilan Rapat pada tanggal 01-07-2020 (satu Juli tahun dua ribu dua puluh) -----

sebagaimana dipublikasikan dalam situs Web KSEI, situs web Bursa Efek dan situs

web Perseroan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris -----

-bahwa dalam Rapat Perseroan tersebut telah hadir dan/atau diwakili sejumlah -----

3.822.604.550 (tiga miliar delapan ratus dua puluh dua juta enam ratus empat ribu lima ----

ratus lima puluh) saham atau mewakili 91,99 % (sembilan puluh satu koma sembilan ----

sembilan persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah -----

dikeluarkan oleh Perseroan yaitu berjumlah 4.155.602.595 (empat miliar seratus lima puluh



lima juta enam ratus dua ribu lima ratus sembilan puluh lima) saham yang merupakan -----
seluruh saham yang telah ditempatkan atau dikeluarkan oleh Perseroan, oleh karena itu, --
sudah memenuhi persyaratan kuorum yang ditentukan dalam Undang-undang Nomor 40 --
Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas, Anggaran dasar Perseroan dan --
peraturan Otoritas Jasa Keuangan, karenanya seluruh agenda Rapat dapat dibahas dan --
diambil keputusan yang mengikat Perseroan. -----

-bahwa berdasarkan keputusan Rapat, penghadap telah diberi kuasa dengan hak substitusi -
untuk dan dengan ini hendak menyatakan kembali keputusan Rapat tersebut. -----

-Maka berdasarkan kekuatan kuasa yang diberikan oleh Rapat tersebut, penghadap -----
bertindak sebagaimana tersebut dengan ini menyatakan bahwa dalam Rapat Perseroan --
tersebut telah memutuskan antara lain menyetujui : -----

L. 1. Menyetujui Pengangkatan Bapak Rizal Nangoy sebagai anggota Direksi -----
Perseroan dan pengangkatan kembali seluruh anggota Direksi dan Dewan -----
Komisaris Perseroan. -----

Untuk selanjutnya susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan berlaku --
efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum --
Pemegang Saham Tahunan Tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima), adalah sebagai -----
berikut: -----

DEWAN KOMISARIS -----

- Komisaris Utama/ : Kumhal Djamil; -----
- Komisaris Independen -----
- Komisaris : Linda Lius; -----
- Komisaris : Hardi Sasmita; -----
- Komisaris : Tan Huiliang; -----
- Komisaris : Masaki Matsui; -----
- Komisaris Independen : Tjahyadi Lukiman; -----
- Komisaris Independen : Mulyani Anwar -----

DIREKSI -----

- Direktur Utama : David Lius; -----



- Wakil Direktur Utama : Wu Yongcheng;-----
- Direktur : Shen Shao Junhua;-----
- Direktur : Ferry Suarly;-----
- Direktur : Yogiawan;-----
- Direktur : Aripin;-----
- Direktur : Rizal Nangoy.-----

2. Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi -----
Perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk melakukan segala ----
tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan-keputusan tersebut di atas,
termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan pengangkatan anggota Dewan ----
Komisaris dan Direksi Perseroan dengan susunan sebagaimana disebut dalam ----
Keputusan Rapat ini dalam suatu akta Notaris tersendiri dan memberitahukan ----
serta mendaftarkan hasil keputusan Rapat ini kepada Departemen Hukum dan ----
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi-instansi terkait lainnya serta
melakukan segala tindakan yang dianggap perlu dan berguna sesuai dengan -----
peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melaksanakan keputusan ----
Rapat ini dengan sebagaimana mestinya. -----

- II. 1. Melakukan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan -----
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dengan hak substitusi untuk ----
melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata ----
acara Rapat ini, termasuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh anggaran-
dasar Perseroan dalam suatu akta notaris dan menyampaikan kepada instansi ----
yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau tanda penerimaan ----
pemberitahuan perubahan anggaran dasar, melakukan segala sesuatu yang -----
dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu ----
pun yang dikecualikan, termasuk untuk mengadakan penambahan dan/ atau ----
perubahan dalam perubahan anggaran dasar jika hal tersebut dipersyaratkan oleh
instansi yang berwenang berdasarkan peraturan yang berlaku. -----

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, dengan demikian merubah anggaran dasar -----



Perseoran, namun untuk lebih mempermudah pembacaan maka seluruh anggaran dasar -----
disusun kembali menjadi sebagai berikut :-----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- Pasal 1 -----

1. Perseroan Terbatas ini bernama "PT VOKSEL ELECTRIC Tbk" (selanjutnya dalam anggaran dasar cukup disingkat dengan "Perseroan"), berkedudukan di Jakarta -----
Selatan. -----
2. Perseroan dapat membuka cabang atau perwakilan di tempat lain, baik di dalam -----
maupun di luar wilayah Negara Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh -----
Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris. -----

----- JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN -----

----- Pasal 2 -----

Perseroan didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas terhitung sejak tanggal -----
19-04-1971 (sembilan belas April tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh satu). -----

----- MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA -----

----- Pasal 3 -----

1. Maksud dan Tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang industri, pemasaran jasa -----
kelistrikan dan telekomunikasi. -----
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan melaksanakan -----
kegiatan usaha sebagai berikut: -----
 - a. Industri Kabel Serat Optik (KBLI 27310) -----
mencakup usaha pembuatan kabel serat optik. -----
 - b. Industri Kabel Listrik dan Elektronik Lainnya (KBLI 27320) -----
mencakup usaha pembuatan macam-macam kabel listrik dan kabel -----
elektronik yang dibalut dengan isolator atau berpenyekat dari baja, -----
tembaga atau aluminium, seperti kabel komunikasi atau telepon, kabel -listrik --
jaringan tegangan rendah/menengah/ tinggi. Usaha pembuatan kawat/kabel -----
logam tanpa dibalut dimasukkan dalam kelompok 24202. -----
 - c. Industri Perlengkapan Kabel (KBLI 27330) -----



mencakup usaha pembuatan fitting, sakelar, stop kontak dan sebagainya, seperti batang penghantar, konduktor listrik (kecuali jenis switchgear), GFCI (ground— fault circuit interrupter), lamp holder, penangkal petir dan koil, steker untuk— untuk perangkat kawat listrik (misalnya penekan, tombol tekan, snap, tumbler switcher), outlet dan socket listrik (stop kontak), kotak untuk peralatan kawat listrik (seperti junction, outlet, switch box), kabel dan peralatan listrik, kutub— transmisi dan line hardware dan plastik untuk peralatan kawat bukan pembawa— arus termasuk kotak plastik junction, face plates dan sejenisnya dan peralatan— pole line plastik.

d. Industri Peralatan Listrik Lainnya (KBLI 27900)

mencakup pembuatan dinamo lampu sepeda, dinamo magnetik, busi, alat-alat — peringatan suara (sirine, klakson, alarm, bel, dan sebagainya), peralatan sinyal— listrik seperti alat-alat pengatur lalu-lintas jalan raya, jalan kereta api, di— pelabuhan laut dan udara dan sinyal untuk pejalan kaki, berbagai peralatan — listrik dan elektronik yang tidak termasuk kelompok manapun, seperti charger— (pengisi) baterai padat, alat pembuka dan penutup pintu listrik, mesin pembersih ultrasonik (kecuali untuk laboratorium, dokter gigi), penyamak kasur (tanning— beds), peralatan solid state inverter, peralatan rectifikasi, fuel cells, penyuplai— daya teregulasi dan tidak teregulasi, UPS (uninterruptible power supplies), — supresor gelombang (kecuali untuk distribusi level voltase), kabel peralatan, — kabel sambungan, perangkat kabel listrik lainnya yang berpenyekat dan — konektor, karbon dan grafit elektroda, kontak dan produk karbon dan grafit— listrik lainnya, akselerator partikel, kapasitor, resistor, kondenser listrik dan — komponen sejenisnya, elektromagnet, papan skor listrik, reklame listrik, — insulator (penyekat) listrik (kecuali penyekat kaca atau porselen), peralatan patri dan solder listrik, besi solder tangan dan pembuatan peralatan modul fotovoltaik (panel surya). Termasuk usaha pembuatan komponen dan perlengkapannya. —

e. Instalasi Listrik (KBLI 43211)

mencakup kegiatan pemasangan instalasi listrik pada bangunan gedung baik —



untuk tempat tinggal maupun bukan tempat tinggal, seperti pemasangan-----
instalasi jaringan listrik tegangan rendah.-----

Termasuk kegiatan pemasangan dan pemeliharaan instalasi listrik-----
bangunan sipil, seperti jalan raya, jalan kereta api dan lapangan udara.-----

Pemasangan tiang listrik dimasukkan dalam kelompok 42213.-----

f. Instalasi Telekomunikasi (KBLI 43212)-----

mencakup kegiatan pemasangan instalasi telekomunikasi pada-----
bangunan gedung baik untuk tempat tinggal maupun bukan tempat tinggal,-----
seperti pemasangan antenna. Kelompok ini juga mencakup kegiatan pemasangan,
pemeliharaan dan perbaikan instalasi telekomunikasi pada sentral-----
telepon/telegraf, stasiun pemancar radar gelombang mikro, stasiun bumi-----
kecil/stasiun satelit dan sejenisnya. Termasuk kegiatan pemasangan transmisi-----
dan jaringan telekomunikasi.-----

MODAL-----

Pasal 4-----

1. Modal dasar Perseroan ini ditetapkan sebesar Rp.1.000.000.000.000,00 (satu triliun-----
rupiah) terbagi atas 2.000.000.000 (dua miliar) saham, masing-masing saham-----
bernilai nominal Rp.500,00 (lima ratus rupiah).-----
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor sebanyak 831.120.519-----
(delapan ratus tiga puluh satu juta seratus dua puluh ribu lima ratus sembilan belas)-----
saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.415.560.259.500,00 (empat-----
ratus lima belas miliar lima ratus enam puluh juta dua ratus lima puluh sembilan ribu
lima ratus rupiah) oleh masing-masing pemegang saham dengan rincian serta nilai-----
nominal saham yang disebutkan pada bagian sebelum akhir akta.-----
3. Saham yang belum dikeluarkan akan dikeluarkan oleh Direksi menurut keperluan-----
modal Perseroan dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham pada waktu,-----
harga dan cara serta syarat-syarat yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan-----
Dewan Komisaris, dengan mengindahkan ketentuan yang termuat dalam anggaran-----
dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal,-----



serta peraturan Bursa Efek di Indonesia di tempat dimana saham Perseroan-----
dicatatkan asalkan pengeluaran saham itu tidak dengan harga di bawah pari. -----

4. a. Jika saham yang masih dalam simpanan hendak dikeluarkan dengan cara-----
penawaran umum terbatas kepada para Pemegang Saham dan/atau Perseroan-----
akan menerbitkan obligasi konversi dan/atau waran dan/atau efek konversi-----
lainnya yang sejenis dengan itu, maka seluruh Pemegang Saham yang namanya
telah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan diberi kesempatan ----
untuk membeli terlebih dahulu saham dan/atau obligasi konversi dan/atau-----
waran dan/atau efek konversi lainnya yang sejenis yang akan dikeluarkan-----
tersebut dan masing-masing Pemegang Saham berhak membelinya menurut ----
perbandingan jumlah saham yang mereka miliki dengan penyctoran tunai. -----
- b. Hak para Pemegang Saham untuk membeli terlebih dahulu tersebut dapat dijual
dan dialihkan kepada pihak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan --
di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di Indonesia di tempat dimana
saham Perseroan dicatatkan. -----
- c. Pengeluaran saham dengan cara penawaran umum terbatas saham dan/atau ----
obligasi konversi dan/atau waran dan/atau efek konversi lainnya yang sejenis --
tersebut harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Rapat Umum-----
Pemegang Saham, dengan persyaratan dan jangka waktu yang ditetapkan oleh --
Direksi sesuai dengan ketentuan yang dimuat dalam anggaran dasar ini, dan ----
peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa----
Efek di Indonesia di tempat dimana saham Perseroan dicatatkan. -----
- d. Mengenai keputusan pengeluaran saham dan/atau obligasi konversi dan/atau ----
waran dan/atau efek konversi lainnya yang sejenis tersebut dengan cara-----
penawaran umum terbatas, Direksi diwajibkan untuk mengumumkannya dalam-
2 (dua) surat kabar/harian berbahasa Indonesia, yang salah satunya terbit atau--
beredar di tempat kedudukan Perseroan dan yang lain berperedaran nasional.----
- e. Apabila ada diantara para Pemegang Saham tidak melaksanakan hak atas -----
pembelian saham dan/atau obligasi konversi dan/atau waran dan/atau efek -----



konversi lainnya yang sejenis tersebut di atas yang ditawarkan kepada mereka --
dengan membayar secara tunai dan sesuai dengan ketentuan di atas, maka-----
Direksi mempunyai kebebasan untuk mengeluarkan saham dan/atau obligasi ----
konversi dan/atau waran dan/atau efek konversi lainnya yang sejenis tersebut ---
kepada para Pemegang Saham lain yang telah mengajukan permohonan beli ----
yang lebih besar dari proporsi bagiannya.-----

f. Apabila setelah alokasi tersebut dalam huruf e ayat ini masih terdapat sisa yang
tidak terjual, maka sisa saham dan/atau obligasi konversi dan/atau waran -----
dan/atau efek konversi lainnya yang sejenis tersebut dapat dijual oleh Perseroan
kepada siapapun juga dengan harga dan persyaratan yang ditetapkan oleh -----
Direksi, satu dan lain dengan ketentuan harga dan persyaratan tersebut tidak ----
lebih ringan dari persyaratan yang telah ditetapkan di atas dan dengan -----
mengindahkan ketentuan yang dimuat dalam anggaran dasar ini dan peraturan --
perundang-undangan di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di -----
Indonesia di tempat dimana saham Perseroan dicatatkan. -----

5. a. Sebagai pengecualian terhadap ketentuan ayat 4, Perseroan dengan persetujuan
Rapat Umum Pemegang Saham dapat mengeluarkan saham yang masih dalam --
simpanan dan/atau menerbitkan obligasi konversi dan/atau waran dan/atau efek-
konversi lainnya yang sejenis dengan itu tanpa melakukan penawaran umum ----
terbatas kepada para Pemegang Saham. Saham dan/atau obligasi konversi -----
dan/atau waran dan/atau efek konversi lainnya yang sejenis tersebut dapat ----
dijual oleh Perseroan kepada siapapun juga dengan harga dan persyaratan yang --
ditentukan oleh Direksi, dengan ketentuan bahwa pengeluaran tersebut:-----
- a. Ditujukan kepada pegawai Perseroan;-----
 - b. Ditujukan kepada pemegang saham obligasi konversi, waran, atau efek ----
konversi lainnya, yang telah dikeluarkan dengan persetujuan Rapat -----
Umum Pemegang Saham; -----
 - c. Dilakukan dalam rangka re-organisasi dan/atau restrukturisasi yang telah --
disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham; dan/atau; -----



- d. Dilakukan dengan mengindahkan jumlah dan jangka waktu sebagaimana -- diatur didalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal atau diatur dengan pengecualian yang mungkin diterima Perseroan. -----
- b. (1) Kecuali sebagaimana ditentukan huruf a ayat 5, jika saham yang masih ---- alam simpanan akan dikeluarkan dengan cara penawaran umum terbatas ---- dengan hak memesan efek terlebih dahulu (selanjutnya cukup disingkat ---- dengan: "Penawaran Umum Terbatas") kepada para Pemegang Saham, ---- maka seluruh Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar ----- Pemegang Saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat ----- Umum Pemegang Saham yang menyetujui Penawaran Umum Terbatas ---- tersebut mempunyai hak terlebih dahulu untuk membeli saham yang ----- hendak dikeluarkan tersebut (selanjutnya disebut "Hak Memesan Efek ---- Terlebih Dahulu" atau disingkat "HMETD") seimbang dengan jumlah ----- saham yang mereka miliki (proporsional). -----
- (2). HMETD tersebut dapat dijual dan dialihkan kepada pihak lain dengan ---- mengindahkan ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundang ----- undangan di bidang Pasar Modal. -----
- (3). Direksi harus mengumumkan keputusan tentang pengeluaran saham ----- dengan penawaran umum terbatas tersebut dalam sekurang-kurangnya 1 ---- (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran luas ----- dalam wilayah Republik Indonesia sesuai dengan pertimbangan Direksi. ---
- (4). Para Pemegang Saham atau pemegang HMETD berhak membeli saham --- yang akan dikeluarkan tersebut sesuai dengan jumlah HMETD yang ----- dimilikinya pada waktu dan dengan persyaratan yang ditetapkan dalam ---- keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dimaksud dalam ayat 3. ---
- (5). Apabila dalam waktu yang telah ditentukan dalam keputusan Rapat ----- Umum Pemegang Saham tersebut di atas, para Pemegang Saham atau ---- para pemegang HMETD tidak melaksanakan hak atas pembelian saham --- yang ditawarkan kepada mereka sesuai dengan jumlah HMETD yang -----



dimilikinya dengan membayar lunas secara tunai harga saham yang -----
ditawarkan itu kepada Perseroan, maka saham tersebut akan dialokasikan--
kepada para Pemegang Saham yang hendak membeli saham dalam jumlah
yang lebih besar dari porsi HMETD-nya sebanding dengan jumlah -----
HMETD yang telah dilaksanakan, dengan mengindahkan ketentuan-----
anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar-----
Modal. -----

(6). Apabila setelah alokasi tersebut masih terdapat sisa saham : -----

(i). Jika penambahan modal Perseroan dengan cara Penawaran Umum ----

Terbatas tersebut jumlah maksimumnya belum ditetapkan serta -----
dilakukan tanpa adanya jaminan dari pembeli siaga, maka sisa saham
yang tidak diambil bagian tersebut tidak jadi dikeluarkan dan tetap----
dalam simpanan Perseroan; -----

(ii). Jika penambahan modal Perseroan dengan cara Penawaran Umum ----

Terbatas telah ditetapkan jumlahnya serta dilakukan dengan jaminan -
dari pembeli siaga, maka sisa saham tersebut wajib dialokasikan -----
kepada pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dalam ----
Penawaran Umum Terbatas, yang telah menyatakan kesediaannya ----
untuk membeli sisa saham tersebut, demikian dengan harga dan -----
syarat yang tidak lebih ringan dengan yang telah ditetapkan dalam ----
keputusan Rapat Umum Pemegang Saham; -----

dengan mengindahkan ketentuan anggaran dasar dan peraturan -----
perundang-undangan di bidang Pasar Modal. -----

6. Penyetoran atas modal saham dapat dilakukan dalam bentuk uang dan/atau dalam ----
bentuk lainnya yang dapat dinilai dengan uang, dengan memperhatikan ketentuan ----
anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan. -----

7. Dalam hal dilakukan peningkatan modal dasar, maka setiap penempatan saham lebih
lanjut hanya dapat dilakukan oleh Direksi pada waktu dan dengan persyaratan-----
tertentu yang ditetapkan oleh Direksi, dan Direksi harus menentukan harga saham ----



yang akan dikeluarkan serta persyaratan lainnya yang dianggap perlu, tetapi tidak ---
dengan harga dibawah pari, keputusan Direksi tersebut harus pula mendapat ---
persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham, satu dan lain dengan tidak ---
mengurangi izin dari pihak yang berwenang. -----

8. Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ditempatkan dan modal -----
disetor menjadi kurang dari 25 % (dua puluh lima perseratus) dari modal dasar, -----
dapat dilakukan sepanjang : -----

i). Telah memperoleh persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham untuk -----
menambah modal dasar; -----

(ii). telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia ---
Republik Indonesia; -----

(iii). Penambahan modal ditempatkan dan modal disetor sehingga menjadi paling ---
sedikit 25 % (dua puluh lima perseratus) dari modal dasar wajib dilakukan ---
dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah mendapat persetujuan dari Menteri -
Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. -----

(iv). Dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam butir (iii) --
tidak terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan harus mengubah kembali -----
anggaran dasarnya, sehingga modal dasar dan modal disetor memenuhi -----
ketentuan pasal 33 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor : 40 Tahun 2007 --
(dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas, dalam jangka waktu 2 (dua) bulan -
setelah jangka waktu dalam butir (iii) tidak terpenuhi. -----

(v). Persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam -----
butir (i) termasuk juga persetujuan untuk mengubah anggaran dasar -----
sebagaimana dimaksud dalam butir (iv). -----

----- SAHAM -----

----- Pasal 5 -----

1. Semua-saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama pemiliknya.-
2. Perseroan hanya mengakui seorang atau satu badan hukum sebagai pemilik satu -----
saham, yaitu orang atau badan hukum yang namanya tercatat sebagai pemilik saham-



- yang bersangkutan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.-----
3. Apabila saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, maka mereka --- yang memiliki bersama-sama itu diwajibkan untuk menunjuk secara tertulis seorang - di antara mereka atau seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan hanya nama --- yang diberi kuasa atau yang ditunjuk itu saja yang dimasukkan dalam Daftar----- Pemegang Saham Perseroan dan harus dianggap sebagai pemegang saham dari----- saham yang bersangkutan serta berhak mempergunakan hak yang diberikan oleh----- hukum atas saham tersebut.-----
4. Selama ketentuan ayat 3 pasal ini belum dilaksanakan, maka para pemegang saham -- tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham, --- sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu ditangguhkan.-----
5. Pemilik saham dengan sendirinya menurut hukum harus tunduk kepada anggaran---- dasar ini dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum- Pemegang Saham serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----
6. Untuk saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek berlaku peraturan----- perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal.-----
7. Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham atau surat kolektif saham yang----- bentuk dan isinya ditetapkan oleh Direksi dan ditandatangani oleh salah seorang----- anggota Direksi dan salah seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh --- Rapat Dewan Komisaris atau tanda tangan yang dicetak langsung di atasnya. -----

SURAT SAHAM -----

Pasal 6 -----

1. Perseroan dapat mengeluarkan surat saham. -----
2. Apabila dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap saham diberi sehelai surat----- saham.-----
3. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih---- saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham. -----
4. Untuk saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan-- dan Penyelesaian atau pada Bank Kustodian yang merupakan bagian portofolio Efek



Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam -----
Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Perseroan -----
menerbitkan konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian -----
atau Bank Kustodian tersebut sebagai tanda bukti pencatatan dalam Daftar -----
Pemegang Saham Perseroan yang ditandatangani oleh salah seorang anggota Direksi
dan salah seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Dewan -----
Komisaris atau tanda tangan tersebut dicetak langsung pada konfirmasi tertulis. -----

PENGANTI SURAT SAHAM

Pasal 7

1. Apabila surat saham rusak atau tidak dapat dipakai lagi, dapat ditukar dengan -----
penggantinya atas permintaan tertulis pemilik surat saham yang bersangkutan -----
kepada Direksi dengan menyerahkan bukti surat saham yang rusak atau tidak dapat --
dipakai lagi. Direksi dapat menukarkannya dengan surat saham pengganti yang -----
nomornya sama dengan nomor aslinya. -----
2. Surat saham asli sebagaimana dimaksud ayat 1 kemudian dimusnahkan dan oleh -----
Direksi dibuat berita acara untuk dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham --
berikutnya. -----
3. Apabila surat saham hilang atau rusak sama sekali, maka atas permintaan tertulis ----
pemilik yang bersangkutan surat saham kepada Direksi, Direksi akan mengeluarkan -
surat saham pengganti setelah menurut pendapat Direksi kehilangan itu cukup -----
dibuktikan dan dengan jaminan yang dipandang perlu oleh Direksi untuk tiap -----
peristiwa yang khusus. -----
4. Untuk pengeluaran pengganti surat saham hilang yang tercatat di Bursa Efek wajib --
diumumkan di Bursa Efek dimana saham tersebut dicatatkan sekurang-kurangnya 14
(empat belas) hari sebelum pengeluaran pengganti surat saham tersebut. -----
5. Setelah pengganti surat saham tersebut dikeluarkan, maka surat saham asli tidak ----
berlaku lagi terhadap Perseroan. -----
6. Semua biaya untuk pengeluaran pengganti surat saham itu ditanggung oleh -----
pemegang saham yang berkepentingan. -----



7. Ketentuan dalam pasal 7 ini, secara mutatis mutandis juga berlaku bagi pengeluaran -
pengganti surat kolektif saham atau pengganti konfirmasi tertulis. -----

----- DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS -----

----- Pasal 8 -----

1. Direksi atau kuasa yang ditunjuk olehnya wajib mengadakan dan memelihara -----
dengan sebaik-baiknya Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus Perseroan di ----
tempat kedudukan Perseroan. -----
2. Dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan itu dicatat: -----
 - a. nama dan alamat para pemegang saham; -----
 - b. jumlah, nomor dan tanggal perolehan surat saham atau surat kolektif saham -----
yang dimiliki para pemegang saham; -----
 - c. jumlah yang disetor atas setiap saham; -----
 - d. nama dan alamat dari orang atau badan hukum yang mempunyai hak gadai dan
atau pemegang jaminan fidusia atas saham dan tanggal perolehan hak gadai dan
atau tanggal pendaftaran akta fidusia atas saham tersebut; -----
 - e. keterangan penyeteroran saham dalam bentuk lain selain uang; -----
 - f. perubahan kepemilikan saham; -----
 - g. keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh Direksi dan atau diharuskan oleh
peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
3. Dalam Daftar Khusus Perseroan dicatat keterangan mengenai kepemilikan saham ----
anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris beserta keluarganya dalam Perseroan
dan atau pada perseroan lain serta tanggal saham itu diperoleh perubahan -----
kepemilikan saham dimaksud. -----
4. Pemegang Saham harus memberitahukan setiap perpindahan tempat tinggal dengan --
surat kepada Direksi Perseroan. Selama pemberitahuan itu belum dilakukan, maka --
segala panggilan dan pemberitahuan kepada pemegang saham maupun surat -----
menyurat, dividen yang dikirimkan kepada pemegang saham, serta mengenai hak --
hak lainnya yang dapat dilakukan oleh pemegang saham adalah sah jika dialamatkan
pada alamat pemegang saham yang paling akhir dicatat dalam Daftar Pemegang -----



- Saham Perseroan. -----
5. Direksi dapat menunjuk dan memberi wewenang kepada Biro Administrasi Efek -----
untuk melaksanakan pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan -----
Daftar Khusus Perseroan. -----
6. Setiap pemegang saham atau wakilnya yang sah berhak melihat Daftar Pemegang -----
Saham dan Daftar Khusus Perseroan, yang berkaitan dengan diri pemegang saham -----
yang bersangkutan pada waktu jam kerja kantor Perseroan. -----
7. Pencatatan dan atau perubahan pada Daftar Pemegang Saham Perseroan harus -----
disetujui Direksi dan dibuktikan dengan penandatanganan pencatatan atas perubahan
tersebut oleh salah seorang anggota Direksi dan salah seorang anggota Dewan -----
Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris. -----
8. Setiap pendaftaran atau pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan -----
termasuk pencatatan mengenai suatu penjualan, pemindah tanganan, pengagunan, -----
gadai, fidusia atau cession yang menyangkut saham atau hak atau kepentingan atas -----
saham harus dilakukan sesuai ketentuan anggaran dasar ini dan untuk saham yang -----
tercatat pada Bursa Efek berlaku peraturan perundang-undangan yang berlaku di -----
bidang pasar modal serta peraturan Bursa Efek di Indonesia di tempat dimana saham
Perseroan dicatatkan. Suatu gadai saham harus dicatat dalam Daftar Pemegang -----
Saham Perseroan dengan cara yang akan ditentukan oleh Direksi berdasarkan bukti -----
yang memuaskan yang dapat diterima baik oleh Direksi mengenai gadai saham yang
bersangkutan. Pengakuan mengenai gadai saham oleh Perseroan sebagaimana -----
disyaratkan dalam pasal 1153 Kitab Undang-undang Hukum Perdata hanya akan -----
terbukti dari pencatatan mengenai gadai itu dalam Daftar Pemegang Saham -----
Perseroan. -----

PENITIPAN KOLEKTIF -----

----- Pasal 9 -----

1. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian -----
harus dicatat dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama Lembaga -----
Penyimpanan dan Penyelesaian untuk kepentingan pemegang rekening pada -----



- Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian. -----
2. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang dicatat dalam rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek dimaksud untuk kepentingan pemegang rekening pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek tersebut. -----
3. Apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, maka Perseroan akan mencatatkan saham tersebut dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan pemilik Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif tersebut. -----
4. Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini atau Bank Kustodian sebagaimana dimaksud ayat 3 pasal ini sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan. -----
5. Perseroan wajib memutasikan saham dalam Penitipan Kolektif yang terdaftar atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian untuk Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan menjadi atas nama pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian dimaksud. Permohonan mutasi disampaikan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian kepada Perseroan atau Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan. -----
6. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek wajib menerbitkan konfirmasi kepada pemegang rekening sebagai tanda bukti pencatatan dalam rekening Efek. -----
7. Dalam Penitipan Kolektif setiap saham dari jenis dan klasifikasi yang sama yang diterbitkan Perseroan adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan yang lain. -----
8. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila -----



- surat saham tersebut hilang atau musnah, kecuali pihak yang meminta mutasi-----
dimaksud dapat memberikan bukti dan atau jaminan yang cukup bahwa pihak-----
tersebut benar-benar sebagai pemegang saham dan surat saham tersebut benar-benar-
hilang atau musnah. -----
9. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila -----
saham tersebut dijaminan, diletakkan dalam sita jaminan berdasarkan penetapan ---
pengadilan atau disita untuk pemeriksaan perkara pidana. -----
10. Pemegang rekening Efek yang Efeknya tercatat dalam Penitipan Kolektif berhak ----
hadir dan/atau mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham, sesuai ---
dengan jumlah saham yang dimilikinya pada rekening tersebut. -----
11. Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar rekening Efek ----
beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang -----
rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut kepada Lembaga -----
Penyimpanan dan Penyelesaian untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan -----
paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang -----
Saham. -----
12. Manajer Investasi berhak hadir dan mengeluarkan suara dalam Rapat Umum -----
Pemegang Saham atas saham Perseroan yang termasuk dalam Penitipan Kolektif ----
pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari Portofolio Efek Reksa Dana -----
berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif----
pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dengan ketentuan bahwa Bank -----
Kustodian tersebut wajib menyampaikan nama Manajer Investasi tersebut kepada ---
Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum Rapat Umum Pemegang Saham.-
13. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain schubungan--
dengan pemilikan saham kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atas ----
saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan -
seterusnya Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian tersebut menyerahkan dividen, -
saham bonus atau hak-hak lain kepada Bank Kustodian dan kepada Perusahaan -----
Efek untuk kepentingan masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian----



- dan Perusahaan Efek tersebut. -----
14. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Bank Kustodian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian. -----
15. Batas waktu penentuan pemegang rekening Efek yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya sehubungan dengan pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar pemegang rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, paling lambat pada tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya, untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya tersebut. -----

PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM -----

----- Pasal 10 -----

1. Dalam hal terjadi perubahan pemilikan suatu saham, pemilik semula yang telah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan harus tetap dianggap sebagai pemegang saham sampai nama pemegang saham yang baru telah dimasukkan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
2. Pemindahan hak atas saham harus berdasarkan suatu dokumen pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang memindahkan dan yang menerima pemindahan atau wakil mereka yang sah yang cukup membuktikan pemindahan tersebut menurut pendapat Direksi tanpa mengurangi ketentuan dalam anggaran dasar ini. -----
3. Dokumen pemindahan hak sebagaimana dimaksud ayat 2 pasal ini harus berbentuk -----



- sebagaimana ditentukan dan atau yang dapat diterima oleh Direksi dan salinannya—
disampaikan kepada Direksi, dengan ketentuan bahwa dokumen pemindahan hak—
atas saham yang tercatat pada Bursa Efek harus memenuhi peraturan perundang—
undangan yang berlaku di bidang pasar modal serta peraturan Bursa Efek di—
Indonesia di tempat dimana saham Perseroan dicatatkan.-----
4. Pemindahan hak atas saham yang tercatat dalam rekening pada Penitipan Kolektif—
dicatat sebagai mutasi antar rekening, ataupun sebagai mutasi dari suatu rekening—
dalam Penitipan Kolektif ke atas nama individu pemegang saham yang bukan -----
pemegang rekening dalam Penitipan Kolektif dengan melaksanakan pencatatan atas -
pemindahan hak oleh Direksi sebagaimana dimaksud ayat 5 pasal 9 di atas. -----
5. Pemindahan hak atas saham hanya diperbolehkan apabila semua ketentuan dalam ---
anggaran dasar ini telah dipenuhi.-----
6. Pemindahan hak atas saham dicatat baik dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan --
yang bersangkutan maupun pada surat saham atau surat kolektif saham. Catatan itu --
harus ditandatangani oleh salah seorang anggota Direksi dan salah seorang anggota --
Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris atau pejabat yang ----
diberi kuasa untuk itu. -----
7. Atas kebijaksanaan sendiri dan dengan memberikan alasannya untuk itu, Direksi ----
dapat menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham dalam Daftar-----
Pemegang Saham Perseroan apabila ketentuan dalam anggaran dasar ini tidak -----
dipenuhi atau apabila salah satu dari persyaratan dalam pemindahan saham tidak ----
terpenuhi.-----
8. Apabila Direksi menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham, maka-----
Direksi wajib mengirim pemberitahuan penolakan kepada pihak yang akan-----
memindahkan haknya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal permohonan -
untuk pendaftaran itu diterima oleh Direksi. -----
9. Setiap penolakan untuk mencatat pemindahan hak atas saham Perseroan yang -----
tercatat pada Bursa Efek harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ---
berlaku di bidang pasar modal serta peraturan Bursa Efek di Indonesia di tempat-----



dimana saham Perseroan dicatatkan. -----

10. Penyampaian pemanggilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham tidak menghalangi pendaftaran atas pemindahan hak atas saham dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan. -----
11. Daftar Pemegang Saham harus ditutup pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal ----- pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham untuk menetapkan nama para ----- pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham tersebut. -
12. Pemindahan hak atas saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif dilakukan ----- dengan pemindahbukuan dari satu rekening Efek ke rekening Efek yang lain pada ----- Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek. ----
13. Orang yang mendapat hak atas saham sebagai akibat kematian seorang pemegang ----- saham atau karena suatu alasan lain yang menyebabkan pemilikan suatu saham ----- beralih menurut hukum, dapat mengajukan bukti haknya tersebut dengan ----- mengajukan permohonan tertulis untuk didaftar sebagai pemegang saham dari ----- saham tersebut dengan persyaratan yang ditentukan oleh Direksi. Pendaftaran hanya ----- dapat dilakukan apabila Direksi dapat menerima bukti hak tersebut tanpa ----- mengurangi ketentuan anggaran dasar ini serta dengan memperhatikan peraturan ----- perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal. -----
14. Semua pembatasan, larangan dan ketentuan anggaran dasar ini yang mengatur hak ----- untuk memindahkan hak atas saham dan pendaftaran pemindahan hak atas saham ----- harus berlaku pula secara mutatis mutandis terhadap setiap peralihan hak menurut ----- ayat 12 pasal ini. -----

----- DIREKSI -----

----- Pasal 11 -----

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari sedikitnya 3 (tiga) orang anggota Direksi, dengan susunan sebagai berikut : -----
 - Seorang Direktur Utama; -----
 - 2 (dua) orang Direktur atau lebih; -----
2. Yang dapat diangkat menjadi anggota Direksi adalah orang perorangan, yang -----



memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat :-----

a. mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik; -----

b. cakap melakukan perbuatan hukum; -----

c. dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:-----

1. tidak pernah dinyatakan pailit;-----

2. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris -
yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan -----
pailit;-----

3. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan ---
keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan ----

4. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris -
yang selama menjabat:-----

a). pernah tidak menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham -----
tahunan;-----

b). pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota ---
Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh Rapat Umum -----
Pemegang Saham atau pernah tidak memberikan -----
pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota -----

Dewan Komisaris kepada Rapat Umum Pemegang Saham; dan -----
c). pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan,
atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan tidak memenuhi -----
kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan -----
keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan.-----

d. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; dan -----

e. memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan. -

Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 di atas, -----

pengangkatan anggota Direksi dilakukan dengan memperhatikan pengalaman serta--

persyaratan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan. -----

3. Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 wajib dibuktikan atau --



dimuat dalam surat pernyataan yang ditandatangani oleh calon anggota Direksi-----
sebelum dilakukannya pengangkatan dan surat tersebut disampaikan kepada -----
Perseroan. Surat pernyataan tersebut wajib diteliti dan didokumentasikan oleh -----
Perseroan. -----

4. Perseroan wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk -----
melakukan penggantian anggota Direksi yang tidak memenuhi persyaratan -----
sebagaimana dimaksud dalam ayat 2. -----

5. a. Anggota Direksi dapat merangkap jabatan sebagai : -----
1. anggota Direksi paling banyak pada 1 (satu) emiten atau perusahaan -----
publik lain; -----
2. anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 3 (tiga) emiten atau -----
perusahaan publik lain; dan/atau -----
3. anggota komite paling banyak pada 5 (lima) komite di emiten atau -----
perusahaan publik dimana yang bersangkutan juga menjabat sebagai -----
anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris. -----

b. Rangkap jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat 5.a hanya dapat dilakukan --
sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya. --

c. Dalam hal terdapat peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur -----
ketentuan mengenai rangkap jabatan yang berbeda dengan ketentuan dalam -----
anggaran dasar ini, berlaku ketentuan yang mengatur lebih ketat. -----

6. a. Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang -----
Saham; -----

b. Anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham, masing-masing
untuk jangka waktu sampai ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham -----
Tahunan yang ke 5 (lima) setelah pengangkatan anggota Direksi dimaksud, -----
dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk -----
memberhentikan anggota Direksi tersebut sewaktu-waktu setelah anggota -----
Direksi tersebut diberi kesempatan untuk membela diri, kecuali yang -----
bersangkutan tidak keberatan atas pemberhentian tersebut. -----



Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan Rapat yang memutuskan -----
pemberhentiannya, kecuali bila tanggal pemberhentiannya ditentukan lain oleh -----
Rapat Umum Pemegang Saham. -----

7. Anggota Direksi yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali. -----
8. Para anggota Direksi diberi gaji tiap-tiap bulan dan tunjangan lainnya yang -----
jumlahnya ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan wewenang tersebut --
oleh Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris, --
dan jika kewenangan Rapat Umum Pemegang Saham dimaksud dilimpahkan pada --
Dewan Komisaris maka penentuan besarnya gaji dan tunjangan gaji dimaksud -----
ditetapkan berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris. -----
9. Apabila oleh suatu sebab apapun jabatan salah satu atau lebih anggota Direksi -----
lowong, maka dalam jangka waktu selambat lambatnya 90 (sembilan puluh) hari --
sejak terjadi lowongan tersebut, Direksi harus mengadakan Rapat Umum Pemegang -
Saham untuk mengisi lowongan tersebut. -----
10. Apabila oleh suatu sebab apapun Perseroan tidak mempunyai anggota Direksi atau --
semua jabatan anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu selambat --
lambatnya 90 (sembilan puluh) hari sejak terjadinya lowongan tersebut, Dewan -----
Komisaris harus mengumumkan pemberitahuan tentang akan diadakan Rapat Umum
Pemegang Saham untuk mengangkat Direksi baru dan untuk sementara Dewan -----
Komisaris diwajibkan mengurus Perseroan. -----
11. Rapat Umum Pemegang Saham dapat mengangkat orang lain guna menggantikan --
anggota Direksi yang diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir atau sebagai --
tambahan anggota Direksi yang ada, dengan tidak mengurangi ketentuan --
dalam Anggaran Dasar. -----

Seorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Direksi yang diberhentikan -----
sebelum masa jabatannya berakhir adalah diangkat untuk jangka waktu yang -----
merupakan sisa masa jabatan anggota Direksi yang digantikan. Seorang yang -----
diangkat sebagai tambahan anggota Direksi diangkat untuk jangka waktu yang -----
merupakan sisa masa jabatan anggota Direksi lain yang masih menjabat. -----



12. Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan -----
memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan -----
sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. -----
Kepada anggota Direksi yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas tetap --
dapat dimintai pertanggungjawaban sejak pengangkatan yang bersangkutan sampai --
dengan tanggal pengunduran dirinya dalam Rapat Umum Pemegang Saham -----
berikutnya. -----
13. Perseroan wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk -----
memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi sebagaimana dimaksud --
pada ayat 11 di atas paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya -----
permohonan pengunduran diri tersebut -----
14. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan -----
menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja -----
setelah : -----
a. diterimanya permohonan pengunduran diri Direksi sebagaimana dimaksud -----
dalam ayat 11; dan -----
b. hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud --
dalam ayat 12. -----
15. Rapat Dewan Komisaris dengan suara terbanyak setiap waktu berhak -----
memberhentikan untuk sementara seorang atau lebih anggota Direksi dari -----
jabatannya dengan menyebutkan alasannya apabila anggota Direksi tersebut -----
bertindak bertentangan dengan anggaran dasar ini dan/atau peraturan perundang -----
undangan yang berlaku dan/atau merugikan maksud dan tujuan Perseroan dan atau -----
ia melalaikan kewajibannya. -----
Anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut tidak berwenang melakukan --
tugas dan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 anggaran dasar ----
Perseroan. -----
16. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan secara tertulis kepada yang -----
bersangkutan dengan disertai alasannya. -----



17. Dalam jangka waktu selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari sesudah-----
pemberhentian sementara itu, Dewan Komisaris diwajibkan untuk-----
menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham yang akan memutuskan apakah-----
anggota Direksi yang bersangkutan akan diberhentikan seterusnya atau-----
dikembalikan kepada kedudukannya semula, sedangkan anggota Direksi yang-----
diberhentikan sementara, diberi kesempatan untuk hadir dalam Rapat Umum-----
Pemegang Saham tersebut guna membela diri.-----
18. Rapat Umum Pemegang Saham tersebut dalam ayat 16 pasal ini dipimpin oleh-----
Komisaris Utama dan apabila ia tidak hadir, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada-----
pihak ketiga, maka Rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris-----
lainnya yang ditunjuk untuk itu oleh Rapat tersebut dan apabila semua anggota-----
Dewan Komisaris tidak hadir dalam Rapat tersebut, maka Rapat dipimpin oleh-----
pemegang saham yang dipilih oleh dan dari antara mereka yang hadir dalam Rapat-----
tersebut. Pemanggilan Rapat harus dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 di-----
bawah ini.-----
19. Apabila Rapat Umum Pemegang Saham tersebut dalam ayat 16 pasal ini tidak-----
diadakan dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah pemberhentian-----
sementara tersebut, maka pemberhentian sementara tersebut menjadi batal demi-----
hukum dan anggota Direksi yang diberhentikan sementara berhak menduduki-----
jabatannya semula.-----
20. Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham menguatkan keputusan pemberhentian-----
sementara, anggota Direksi yang bersangkutan diberhentikan untuk seterusnya.-----
21. Anggota Direksi yang diberhentikan untuk sementara sebagaimana dimaksud pada-----
ayat 14, tidak berwenang:-----
- menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan-----
maksud dan tujuan Perseroan; dan-----
- mewakili Perseroan di dalam maupun di luar pengadilan.-----
22. Pembatasan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat 20 berlaku sejak-----
keputusan pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris sampai dengan :-----



- terdapat keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang menguatkan atau-----
membatalkan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat 16; -
atau-----
- lamanya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 18.-----

23. Usulan pengangkatan, pemberhentian, dan/atau penggantian anggota Direksi kepada
Rapat Umum Pemegang Saham harus memperhatikan rekomendasi dari Dewan-----
Komisaris atau komite yang menjalankan fungsi nominasi.-----

24. Jabatan anggota Direksi berakhir apabila :-----
- a. masa jabatannya berakhir;-----
 - b. dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu-----
keputusan pengadilan;-----
 - c. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 11 dan 12 pasal ini ;-----
 - d. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku;-----
 - e. meninggal dunia;-----
 - f. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.-----

TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI-----

----- Pasal 12 -----

1. Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugas untuk kepentingan-----
Perseroan.-----

Tugas pokok Direksi adalah :-----

- a. memimpin dan mengurus Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan-----
Perseroan;-----
- b. memelihara dan mengurus kekayaan Perseroan.-----

2. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan-----
kehati-hatian dalam menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan-----
perundang-undangan yang berlaku.-----

3. a. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara tanggung renteng atas-----
kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota-----
Direksi dalam menjalankan tugasnya;-----



- b. Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan — sebagaimana dimaksud dalam huruf a ayat ini apabila dapat membuktikan: —
- i. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya; —
 - ii. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, — dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan. —
 - iii. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak — langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan —
 - iv. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya — kerugian tersebut. —
4. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala — hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain — dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai — — — — — kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk — melakukan tindakan di bawah ini Direksi terlebih dahulu harus mendapat — persetujuan dari Dewan Komisaris: —
- a. Mendapatkan atau melepaskan barang-barang tidak bergerak milik Perseroan; —
 - b. Meminjam uang atas nama Perseroan; —
 - c. Menggadaikan atau mempertanggungkan harta Perseroan dengan — — — — — memperhatikan ketentuan ayat 4 pasal ini; —
 - d. Mengikat Perseroan sebagai penjamin (borg/avalist); —
 - e. Mendirikan anak-anak perusahaan; —
 - f. Mengambil bagian atau ikut serta dalam perseroan atau badan hukum lain atau — mendirikan perusahaan baru. —
5. Untuk menjalankan perbuatan hukum mengalihkan, melepaskan hak atau — — — — — menjadikan jaminan utang seluruh atau lebih dari 50% (lima puluh persen) dari harta kekayaan bersih Perseroan, baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang — berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain dalam 1 (satu) tahun buku, — Direksi harus mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri —



atau diwakili para pemegang saham yang memiliki paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat. -----

Apabila kuorum sebagaimana dimaksud di atas tidak tercapai, maka dapat diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Ke-2 (dua) setelah diadakan pemanggilan Rapat tanpa pemberitahuan, untuk pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Ke-2 (dua) selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum Rapat Umum Pemegang Saham Ke-2 (dua) dilaksanakan, dengan ketentuan Rapat Umum Pemegang Saham Ke-2 (dua) sah dan berhak mengambil keputusan jika Rapat Umum Pemegang Saham Ke-2 (dua) dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling kurang $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Ke-2 (dua) adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham Ke-2 (dua). -----

Dalam hal kuorum kehadiran dalam Rapat Umum Pemegang Saham Ke-2 (dua) tidak tercapai, Rapat Umum Pemegang Saham Ke-3 (tiga) dapat diadakan dengan ketentuan Rapat Umum Pemegang Saham Ke-3 (tiga) sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan. -----

6. Anggota Direksi Perseroan tidak dapat mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan, apabila : -----

- a. Terjadi Perkara di Pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan; atau -----
- b. Anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan. -----

7. Untuk menjalankan perbuatan hukum berupa transaksi yang memuat benturan kepentingan antara kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, Dewan -----



- Komisaris atau pemegang saham utama dengan kepentingan ekonomis Perseroan, ----
Direksi memerlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan suara-
setuju terbanyak dari pemegang saham yang tidak mempunyai benturan kepentingan
sebagaimana dimaksud Pasal 23 ayat 9 anggaran dasar ini. -----
8. Dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan -----
kepentingan pribadi seorang anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh ----
anggota Direksi lainnya dan dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang -----
bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka Perseroan akan -----
diwakili oleh Dewan Komisaris, dan dalam hal seluruh anggota Direksi dan anggota-
Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan, maka Perseroan akan diwakili -
oleh pihak lain yang ditunjuk oleh Rapat Umum Pemegang Saham, dengan tidak ----
mengurangi ketentuan ayat 7 Pasal ini. -----
9. a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi --
serta mewakili Perseroan. -----
b. Dalam hal Direktur Utama berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan -----
kepada pihak ketiga, maka 2 (dua) orang anggota Direksi berhak dan -----
berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan. ----
10. Tanpa mengurangi tanggung jawabnya, Direksi untuk perbuatan tertentu berhak pula
mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya dengan syarat yang -----
ditentukan oleh Direksi dalam suatu surat kuasa khusus dan wewenang yang -----
demikian harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar ini. -----
11. Pembagian tugas dan wewenang pengurusan diantara anggota Direksi ditetapkan ----
oleh Rapat Umum Pemegang Saham. Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham ----
tidak menetapkan, pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan -----
berdasarkan keputusan rapat Direksi. -----
12. Untuk mengurus Perseroan, Direksi diwajibkan menjalankan tugasnya dan bertindak
sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam anggaran dasar, keputusan-keputusan yang
diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham, Rencana Kerja dan Anggaran -----
Perseroan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----



RAPAT DIREKSI

Pasal 13

A. Ketentuan-ketentuan yang berlaku untuk Rapat Direksi yang wajib diadakan secara berkala :

1. Rapat Direksi wajib diadakan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan.
2. Rapat Direksi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dapat dilangsungkan apabila dihadiri mayoritas dari seluruh anggota Direksi.
3. Direksi wajib mengadakan rapat Direksi bersama Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
4. Kehadiran anggota Direksi dalam rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 3 wajib diungkapkan dalam laporan tahunan Perseroan.
5. Direksi harus menjadwalkan rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 3 untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku.
6. Bahan Rapat Direksi dan Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris yang telah dijadwalkan disampaikan kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diselenggarakan.
7. Pengambilan keputusan Rapat Direksi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. Dalam hal tidak tercapai keputusan musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
8. Hasil Rapat Direksi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi.
9. Hasil Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.
10. Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang



tidak menandatangani hasil rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 dan 9,---
yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat---
tersendiri yang dilekatkan pada risalah rapat. Risalah rapat sebagaimana---
dimaksud dalam ayat 8 dan 9 wajib didokumentasikan oleh Perseroan.-----

B. Ketentuan-ketentuan yang berlaku untuk Rapat Direksi yang diadakan apabila-----
dianggap perlu :-----

1. Selain Rapat Direksi yang berkala tersebut, Rapat Direksi dapat diadakan setiap waktu bilamana dianggap perlu oleh :-----
 - a. Seorang atau lebih anggota Direksi;-----
 - b. Seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris;-----
 - c. Atas permintaan tertulis dari 1 (satu) atau lebih pemegang saham yang --- bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah --- seluruh saham dengan hak suara yang sah.-----
2. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak----- bertindak untuk dan atas nama Direksi menurut ketentuan Pasal 12 anggaran --- dasar ini.-----
3. Pemanggilan Rapat Direksi harus mencantumkan tanggal, waktu, acara dan --- tempat Rapat.-----
4. Pemanggilan Rapat Direksi harus disampaikan dengan surat tercatat atau --- dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda terima atau dengan faksimili atau media elektronik lainnya----- sekurang-kurangnya 5 (lima) hari sebelum rapat diadakan.-----
5. Bahan Rapat Direksi disampaikan kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari--- sebelum rapat diselenggarakan.-----
6. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan----- mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota Direksi hadir----- atau diwakili secara sah dalam Rapat.-----
7. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk ----- mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak ---



tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara--
setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah suara yang dikeluarkan secara--
sah dalam Rapat. -----

8. Risalah Rapat Direksi harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam Rapat yang --
ditunjuk oleh Ketua Rapat dan kemudian harus ditandatangani oleh semua -----
anggota Direksi yang hadir dalam rapat dan disampaikan kepada seluruh -----
anggota Direksi. -----

9. Risalah Rapat Direksi yang dibuat dan ditandatangani menurut ketentuan ayat 8
tersebut berlaku sebagai bukti yang sah, baik untuk anggota Direksi dan pihak --
ketiga mengenai keputusan Direksi yang diambil dalam Rapat tersebut. -----

C. Ketentuan-ketentuan yang berlaku untuk butir A dan B dari Pasal 13 : -----

1. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan --
usaha utama Perseroan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia. Apabila --
semua anggota Direksi hadir atau diwakili, pemanggilan terlebih dulu tersebut --
tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan dimana saja, asalkan di ----
dalam wilayah Negara Republik Indonesia dan Rapat tersebut berhak -----
mengambil keputusan yang sah dan mengikat. -----

2. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama dan dalam hal Direktur Utama ----
berhalangan atau tidak hadir karena alasan apapun yang tidak perlu dibuktikan --
kepada pihak ketiga, maka Rapat Direksi akan dipimpin oleh seorang anggota --
Direksi yang dipilih oleh dan dari anggota Direksi yang hadir dalam rapat. ----

3. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh -----
anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa yang diberikan khusus untuk --
keperluan itu, dimana surat kuasa tersebut dapat disampaikan melalui faksimili,
e-mail atau alat komunikasi elektronik lainnya (apabila disampaikan melalui ---
faksimili, e-mail atau alat komunikasi elektronik lainnya diikuti dengan aslinya--
atau salinan yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya yang dikirim dengan --
dibuktikan melalui tanda terima atau dengan surat tercatat atau kurir yang -----
dikenal secara internasional secepat mungkin). -----



4. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang maka usul ----- keputusan harus dinyatakan ditolak.-----
5. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang ----- diwakilinya.-----
b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara ----- tertutup tanpa tandatangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal ---- hal lain dilakukan secara lisan kecuali Ketua Rapat Direksi menentukan---- lain tanpa ada keberatan berdasarkan suara terbanyak dari yang hadir. -----
c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara -- sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah- suara yang dikeluarkan.-----
6. Rapat Direksi dapat diadakan melalui cara jarak jauh (seperti telekonferensi, --- video konferensi atau sarana media elektronik lainnya) apabila cara tersebut --- memungkinkan semua peserta saling mendengar atau melihat dan mendengar --- secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat. Persyaratan kuorum dan ----- persyaratan pengambilan keputusan untuk rapat-rapat jarak jauh tersebut sama - dengan persyaratan rapat biasa. -----
7. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis mengenai usul ----- keputusan yang dimaksud dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan----- dengan menandatangani usulan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara----- demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan--- sah dalam Rapat.-----

----- DEWAN KOMISARIS -----

----- Pasal 14 -----

1. Dewan Komisaris terdiri dari sedikitnya 3 (tiga) orang anggota Komisaris, dengan --- susunan sebagai berikut :-----
- Seorang Komisaris Utama;-----



- 2 (dua) orang Komisaris atau lebih. -----
2. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri lebih dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, jumlah Komisaris Independen wajib paling kurang 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris. -----
3. Yang dapat diangkat menjadi anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan, yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat : -----
- a. mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik; -----
- b. cakap melakukan perbuatan hukum; -----
- c. dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat: -----
1. tidak pernah dinyatakan pailit; -----
2. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit; -----
3. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan -----
4. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat: -----
- (i) pernah tidak menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham tahunan; -----
- (ii) pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh Rapat Umum Pemegang Saham atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Rapat Umum Pemegang Saham; dan -----
- (iii) pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan. -----
- d. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang undangan; dan -----



e. memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan. -

Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud diatas, pengangkatan anggota -

Dewan Komisaris dilakukan dengan memperhatikan pengalaman serta persyaratan ---

lain berdasarkan peraturan perundang-undangan. -----

4. Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 wajib dibuktikan atau --

dimuat dalam surat pernyataan yang ditandatangani oleh calon anggota Dewan -----

Komisaris sebelum dilakukannya pengangkatan dan surat tersebut disampaikan -----

kepada Perseroan. Surat pernyataan tersebut wajib diteliti dan didokumentasikan ----

oleh Perseroan. -----

5. Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 dan 4, Komisaris --

Independen selama menjabat wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut : -----

a. bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan -----

tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau -----

mengawasi kegiatan Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali ---

untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Perseroan pada ---

periode berikutnya. -----

b. tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Perseroan;

c. tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, anggota Dewan -----

Komisaris, anggota Direksi, atau pemegang saham utama Perseroan; dan -----

d. tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang --

berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan. -----

6. Perseroan wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk -----

melakukan penggantian anggota Dewan Komisaris yang dalam masa jabatannya ----

tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 3. -----

7. a. Anggota Dewan Komisaris dapat merangkap jabatan sebagai : -----

1. anggota Direksi paling banyak pada 2 (dua) emiten atau perusahaan -----

publik lain; -----

2. anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 2 (dua) emiten atau -----

perusahaan publik lain; -----



3. anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 4 (empat) emiten atau -----
perusahaan publik lain, dalam hal anggota Dewan Komisaris tersebut -----
tidak merangkap jabatan sebagai anggota Direksi; dan -----
4. anggota komite paling banyak pada 5 (lima) komite di emiten atau -----
perusahaan publik dimana yang bersangkutan juga menjabat sebagai -----
anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris. -----
- b. Rangkap jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat 7.a hanya dapat dilakukan ---
sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya. ---
- c. Dalam hal terdapat peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur -----
ketentuan mengenai rangkap jabatan yang berbeda dengan ketentuan dalam -----
anggaran dasar ini, berlaku ketentuan yang mengatur lebih ketat. -----
8. a. Anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum -----
Pemegang Saham; -----
- b. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham, -----
masing-masing untuk jangka waktu sampai ditutupnya Rapat Umum Pemegang
Saham Tahunan yang ke 5 (lima) setelah pengangkatan anggota Dewan -----
Komisaris dimaksud, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang -----
Saham untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris tersebut sewaktu -----
waktu setelah anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan diberi kesempatan
untuk membela diri, kecuali yang bersangkutan tidak keberatan atas -----
pemberhentian tersebut. -----
Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan Rapat yang memutuskan -----
pemberhentian tersebut, kecuali apabila tanggal pemberhentian ditentukan lain -
oleh Rapat Umum Pemegang Saham. -----
9. Anggota Dewan Komisaris yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat -----
kembali. -----
10. Komisaris Independen yang telah menjabat selama 2 (dua) periode masa jabatan -----
dapat diangkat kembali pada periode selanjutnya sepanjang Komisaris Independen ---
tersebut menyatakan dirinya tetap independen kepada Rapat umum Pemegang -----



- Saham. -----
11. Pernyataan independensi Komisaris Independen sebagaimana dimaksud dalam ayat 10 wajib diungkapkan dalam laporan tahunan. -----
12. Dalam hal Komisaris Independen menjabat pada Komite Audit, Komisaris Independen yang bersangkutan hanya dapat diangkat kembali pada Komite Audit untuk 1 (satu) periode masa jabatan Komite Audit berikutnya. -----
13. Anggota Dewan Komisaris diberi gaji tiap-tiap bulan dan tunjangan lainnya yang jumlahnya ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham. -----
14. Apabila oleh suatu sebab apapun jabatan salah satu atau lebih anggota Dewan Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari setelah terjadi lowongan tersebut, Direksi harus mengumumkan pemberitahuan tentang akan diadakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan tersebut. -----
Masa jabatan anggota Dewan Komisaris yang diangkat untuk mengisi lowongan tersebut adalah sebagaimana ditentukan dalam ayat 8 Pasal ini. -----
15. Apabila oleh suatu sebab apapun Perseroan tidak mempunyai anggota Dewan Komisaris atau semua jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari sejak terjadinya lowongan tersebut, Direksi harus mengumumkan pemberitahuan tentang akan diadakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengangkat anggota Dewan Komisaris baru. -----
16. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. -----
Kepada anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas, tetap dapat dimintakan pertanggungjawaban sebagai anggota Dewan Komisaris sejak pengangkatan yang bersangkutan sampai dengan tanggal pengunduran dirinya dalam Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya. -----
17. Perseroan wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk -----



memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat 16 di atas paling lambat 90 (sembilan puluh hari) setelah diterimanya permohonan pengunduran diri tersebut.

18. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah :
- a. diterimanya permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat 16; dan
 - b. hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 17.
19. Usulan pengangkatan, pemberhentian, dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris kepada Rapat Umum Pemegang Saham harus memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris atau komite yang menjalankan fungsi nominasi.
20. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila :
- a. masa jabatannya berakhir;
 - b. dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan pengadilan;
 - c. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 16 pasal ini;
 - d. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. meninggal dunia;
 - f. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS

Pasal 15

1. Dewan Komisaris melakukan :
- a. pengawasan untuk kepentingan Perseroan dengan memperhatikan kepentingan para pemegang saham dan bertanggung jawab kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
 - b. pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan, pengelolaan dan pengelolaan Perseroan yang dilakukan Direksi, jalannya



pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan serta memberikan nasehat kepada Direksi dalam menjalankan Perseroan termasuk Rencana Pengembangan Perseroan, Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan, ketentuan-ketentuan anggaran dasar ini dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;

c. tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan-ketentuan anggaran dasar ini, keputusan Rapat Umum Pemegang Saham dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

d. meneliti dan menelaah laporan tahunan yang disiapkan oleh Direksi serta menandatangani laporan tahunan tersebut;

e. dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.

2. Anggota Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian.

3. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Audit dan dapat membentuk komite lainnya.

4. Dewan Komisaris wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 pada setiap akhir tahun buku.

5. Apabila oleh suatu sebab apapun Perseroan tidak mempunyai anggota Direksi atau semua jabatan anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari sejak terjadinya lowongan tersebut, Dewan Komisaris harus mengumumkan pemberitahuan tentang akan diadakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengangkat Direksi baru dan untuk sementara Dewan



Komisaris diwajibkan mengurus Perseroan. -----

6. a. Setiap anggota Dewan Komisaris bertanggung jawab penuh secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Dewan Komisaris dalam menjalankan tugasnya. -----
- b. Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan sebagaimana dimaksud dalam huruf a apabila dapat membuktikan: -----
- i. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya; -----
 - ii. telah melakukan pengawasan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan; -----
 - iii. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengawasan yang mengakibatkan kerugian; dan -----
 - iv. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut. -----
7. Anggota Dewan Komisaris baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat-surat, bukti-bukti, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain sebagainya serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi. -----
8. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris. -----
9. Sehubungan dengan tugas dan wewenang Dewan Komisaris yang dimaksud ayat 1 pasal ini, maka Dewan Komisaris berkewajiban : -----
- a. menyampaikan saran dan pendapat kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai rencana pengembangan Perseroan, laporan tahunan dan laporan berkala lainnya dari Direksi; -----
 - b. memberikan pelaporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada Rapat Umum Pemegang Saham disertai -----



dengan saran dan langkah perbaikan yang harus ditempuh, apabila Perseroan---
menunjukkan gejala kemunduran;-----

c. memberikan saran dan pendapat kepada Rapat Umum Pemegang Saham-----
mengenai setiap persoalan lainnya yang dianggap penting bagi pengelolaan-----
Perseroan;-----

d. Mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan yang disampaikan-----
Direksi dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah tahun-----
buku baru dimulai;-----

Dalam hal Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan tidak disahkan dalam waktu
30 (tiga puluh) hari setelah dimulainya tahun buku baru, maka Rencana Kerja---
dan Anggaran Perseroan tahun yang lampau diberlakukan;-----

e. melakukan tugas pengawasan lainnya yang ditentukan oleh Rapat Umum-----
Pemegang Saham;-----

f. membuat risalah rapat Dewan Komisaris;-----

g. melaporkan kepada Perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau-----
keluarganya pada Perseroan dan pada perusahaan lain.-----

RAPAT DEWAN KOMISARIS

Pasal 16

A. Ketentuan-ketentuan yang berlaku untuk Rapat Dewan Komisaris yang wajib-----
diadakan secara berkala :-----

1. Rapat Dewan Komisaris wajib diadakan secara berkala paling kurang 1 (satu)---
kali dalam 2 (dua) bulan.-----

2. Rapat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dapat-----
dilangsungkan apabila dihadiri mayoritas dari seluruh anggota Dewan-----
Komisaris.-----

3. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat bersama Direksi secara berkala ----
paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.-----

4. Kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat sebagaimana dimaksud-----
dalam ayat 1 dan ayat 3 wajib diungkapkan dalam laporan tahunan Perseroan.---



5. Dewan Komisaris harus menjadwalkan rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 3 untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku.
 6. Bahan Rapat Dewan Komisaris dan Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi yang telah dijadwalkan disampaikan kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diselenggarakan.
 7. Pengambilan keputusan Rapat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. Dalam hal tidak tercapai keputusan musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
 8. Hasil Rapat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.
 9. Hasil Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi.
 10. Dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi yang tidak menandatangani hasil rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 dan ayat 9, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada risalah rapat. Risalah rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 dan ayat 9 wajib didokumentasikan oleh Perseroan.
- B. Ketentuan-ketentuan yang berlaku untuk Rapat Dewan Komisaris yang diadakan apabila dianggap perlu :
1. Selain Rapat Dewan Komisaris yang berkala tersebut, rapat Dewan Komisaris dapat diadakan setiap waktu bilamana dianggap perlu oleh :
 - a. Seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris;
 - b. Seorang atau lebih anggota Direksi;
 - c. Atas permintaan tertulis dari 1 (satu) atau lebih pemegang saham yang



bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) bagian atau lebih dari-----
jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. -----

2. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh Komisaris Utama, dalam hal ia berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga,----- pemanggilan akan dilakukan oleh Wakil Komisaris Utama dan dalam hal ia berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga,----- pemanggilan akan dilakukan oleh seorang anggota Dewan Komisaris lainnya.---
3. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris harus disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Dewan Komisaris dengan mendapat tanda terima atau dengan faksimili atau media elektronik lainnya sekurang-kurangnya 5 (lima) hari sebelum rapat diadakan.---
4. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris harus mencantumkan tanggal, waktu,----- acara dan tempat Rapat. Rapat Dewan Komisaris diadakan ditempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan di dalam wilayah----- Negara Republik Indonesia. Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir----- atau diwakili, pemanggilan terlebih dahulu tidak disyaratkan dan Rapat tersebut berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat. -----
5. Bahan Rapat Dewan Komisaris disampaikan kepada peserta paling lambat 5-- (lima) hari sebelum rapat diselenggarakan. -----
6. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) anggota Dewan Komisaris----- hadir atau diwakili secara sah dalam Rapat. -----
7. Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah----- untuk mufakat. Apabila tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan----- pemungutan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara----- yang dikeluarkan dalam rapat. -----
8. Risalah Rapat Dewan Komisaris harus dibuat dan ditandatangani oleh seluruh----- anggota Dewan Komisaris yang hadir dan diberitahukan kepada seluruh----- anggota Dewan Komisaris -----



9. Risalah Rapat Dewan Komisaris yang dibuat dan ditandatangani menurut -----
ketentuan ayat 8 tersebut berlaku sebagai bukti yang sah, baik untuk anggota -----
Dewan Komisaris dan pihak ketiga mengenai keputusan Dewan Komisaris -----
yang diambil dalam Rapat tersebut. -----

C. Ketentuan-ketentuan yang berlaku untuk butir A dan B dari Pasal 16 : -----

1. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama dan dalam hal -----
Komisaris Utama tidak dapat hadir atau berhalangan hal mana tidak perlu -----
dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat dipimpin oleh seorang anggota -----
Dewan Komisaris yang dipilih oleh dan dari anggota Dewan Komisaris yang -----
hadir dalam Rapat. -----
2. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam Rapat Dewan -----
Komisaris hanya oleh anggota Dewan Komisaris lainnya berdasarkan surat -----
kuasa yang diberikan khusus untuk keperluan itu, dimana surat kuasa tersebut -----
dapat disampaikan melalui faksimili, e-mail atau alat komunikasi elektronik -----
lainnya (apabila disampaikan melalui faksimili, e-mail atau alat komunikasi -----
elektronik lainnya diikuti dengan aslinya atau salinan yang telah dinyatakan -----
sesuai dengan aslinya yang dikirim dengan dibuktikan melalui tanda terima -----
atau dengan surat tercatat atau kurir yang dikenal secara internasional secepat -----
mungkin). -----
3. Apabila suara yang setuju dan tidak setuju berimbang, maka usul keputusan -----
harus dianggap ditolak. -----
4. a. Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir berhak mengeluarkan 1 -----
(satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Dewan -----
Komisaris lain yang diwakilinya. -----
b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup -----
tanpa tanda-tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain -----
dilakukan dengan lisan kecuali Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada -----
keberatan berdasarkan suara terbanyak dari yang hadir. -----
c. suara abstain/blanko dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan -----



suara mayoritas yang dikeluarkan dalam rapat Dewan Komisaris.-----

5. Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan melalui cara jarak jauh (seperti telekonferensi, video konferensi atau sarana media elektronik lainnya) apabila -- cara tersebut memungkinkan semua peserta saling mendengar atau melihat dan -- mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat. Persyaratan----- kuorum dan persyaratan pengambilan keputusan untuk rapat-rapat jarak jauh---- tersebut sama dengan persyaratan rapat biasa.-----

6. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa ----- mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahu secara tertulis mengenai usul keputusan yang----- dimaksud dan semua anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan ----- dengan menandatangani usulan tersebut. -Keputusan yang diambil dengan cara- demikian, mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil ---- dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris.-----

--- TAHUN BUKU, RENCANA KERJA & ANGGARAN PERUSAHAAN (RKAP) ---

--- DAN LAPORAN TAHUNAN ---

----- Pasal 17 -----

1. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari dan berakhir pada----- tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember tahun yang sama. Pada akhir bulan Desember- tiap tahun, buku Perseroan ditutup.-----

2. Direksi menyampaikan Rencana Kerja & Anggaran Perusahaan yang memuat juga--- anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk mendapatkan----- persetujuan sebelum tahun buku dimulai.-----

3. Rencana Kerja & Anggaran Perusahaan tersebut wajib disampaikan kepada Dewan -- Komisaris paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum dimulainya tahun buku yang -- akan datang.-----

4. Dalam jangka waktu selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari setelah tahun---- buku Perseroan ditutup, Direksi harus menyampaikan laporan keuangan kepada---- Dewan Komisaris yang terdiri atas sekurang-kurangnya neraca akhir tahun buku-----



- yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya, laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan tersebut. -----
5. Dewan Komisaris menelaah dan menilai laporan sebagaimana dimaksud ayat 4 pasal ini dan untuk keperluan tersebut Dewan Komisaris dapat minta bantuan tenaga ahli -- atas biaya Perseroan. -----
6. Dewan Komisaris memberikan laporan mengenai penelaahan dan penilaian atas ----- laporan sebagaimana dimaksud ayat 4 pasal ini kepada Rapat Umum Pemegang Saham dengan memperhatikan laporan pemeriksaan akuntan publik. -----
7. Dalam jangka waktu selambat-lambatnya 120 (seratus dua puluh) hari setelah tahun buku Perseroan ditutup, Direksi wajib mengumumkan neraca laba/rugi dalam 2 ----- (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia, sesuai pertimbangan Direksi, 1 (satu) -- diantaranya berperedaran luas dalam wilayah Republik Indonesia dan 1 (satu) ----- lainnya yang terbit di tempat kedudukan Perseroan. -----
8. Dalam jangka waktu selambat-lambatnya 5 (lima) bulan setelah tahun buku ----- Perseroan ditutup, Direksi wajib menyusun laporan tahunan sesuai ketentuan ----- peraturan perundang-undangan yang berlaku yang ditandatangani oleh semua ----- anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris untuk diajukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan. Laporan tahunan tersebut sudah harus disediakan di ----- kantor Perseroan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan diadakan dan dapat diperoleh untuk diperiksa ----- oleh pemegang saham dengan permintaan tertulis. -----
9. Direksi menyusun laporan tahunan dan menyampaikannya kepada Rapat Umum ----- Pemegang Saham setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris dalam -jangka waktu----- paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir. -----

----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -----

----- Pasal 18 -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham dalam Perseroan adalah : -----
- a. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, sebagaimana dimaksud pasal 18 -----



- anggaran dasar ini:-----
- b. Rapat Umum Pemegang Saham lainnya selanjutnya dalam anggaran dasar ini-----
disebut Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yaitu Rapat Umum-----
Pemegang Saham yang diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan.-----
2. Istilah Rapat Umum Pemegang Saham dalam anggaran dasar ini berarti keduanya,-----
yaitu Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham --
Luar Biasa, kecuali dengan tegas dinyatakan lain. -----
3. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham, Pemegang Saham berhak memperoleh -----
keterangan yang berkaitan dengan Perseroan dari Direksi dan/atau Dewan -----
Komisaris, sepanjang berhubungan dengan mata acara Rapat Umum Pemegang -----
Saham dan tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan. -----
4. Setiap keputusan Rapat Umum Pemegang Saham wajib diumumkan oleh Perseroan --
sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal. -----
5. Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum -----
Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan didahului oleh pemberitahuan Rapat Umum-
Pemegang Saham kepada Otoritas Jasa Keuangan, pengumuman/pemberitahuan dan-
pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham kepada pemegang saham, -----
sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar Perseroan. -----
6. Perseroan wajib terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat -----
secara jelas dan rinci kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari -----
kerja sebelum pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham, dengan tidak -----
memperhitungkan tanggal pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham. Mata -----
acara Rapat Umum Pemegang Saham wajib diungkapkan secara jelas dan rinci. -----
7. Dalam hal terdapat perubahan mata acara rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 6,
Perseroan wajib menyampaikan perubahan mata acara dimaksud kepada Otoritas -----
Jasa Keuangan paling lambat pada saat pemanggilan Rapat Umum Pemegang -----
Saham. -----
8. Ketentuan ayat 6 dan 7 pasal ini mutatis mutandis berlaku untuk pemberitahuan -----
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham oleh pemegang saham yang telah --



- memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat 3 huruf e.
9. Perseroan wajib menyediakan bahan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham bagi pemegang saham, sejak tanggal dilakukannya pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham sampai dengan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham.
10. Dalam hal ketentuan peraturan perundang-undangan lain mengatur kewajiban ketersediaan bahan mata acara rapat lebih awal dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 9 pasal ini, penyediaan bahan mata acara rapat dimaksud mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan lain tersebut.
11. Bahan mata acara rapat yang tersedia sebagaimana dimaksud pada ayat 9 pasal ini dapat berupa salinan dokumen fisik dan/atau salinan dokumen elektronik. Salinan dokumen fisik diberikan secara cuma-cuma di kantor Perseroan jika diminta secara tertulis oleh pemegang saham. Salinan dokumen elektronik dapat diakses atau diunduh melalui situs web Perseroan.
12. Dalam hal mata acara rapat mengenai pengangkatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, daftar riwayat hidup calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang akan diangkat wajib tersedia:
- a. di situs web Perseroan paling kurang sejak saat pemanggilan sampai dengan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham; atau
 - b. pada waktu lain selain waktu sebagaimana dimaksud pada huruf a namun paling lambat pada saat penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham, sepanjang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
13. a. Pada saat pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, tata tertib Rapat Umum Pemegang Saham harus diberikan kepada pemegang saham yang hadir.
- b. Pokok-pokok tata tertib Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada huruf a harus mulai dibacakan sebelum Rapat Umum Pemegang Saham dimulai.
- c. Pada saat pembukaan Rapat Umum Pemegang Saham, pimpinan Rapat Umum Pemegang Saham wajib memberikan penjelasan kepada pemegang saham



paling kurang mengenai :-----

(i) kondisi umum Perseroan secara singkat;-----

(ii) mata acara Rapat Umum Pemegang Saham;-----

(iii) mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara Rapat Umum -----

Pemegang Saham-----

(iv) tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan-
dan/atau pendapat.-----

d. Pada saat pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, pemegang saham -----
berhak memperoleh informasi mata acara rapat dan bahan terkait mata acara ----
rapat sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan.-----

e. Pada saat pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, Perseroan dapat -----
mengundang pihak lain yang terkait dengan mata acara Rapat Umum -----
Pemegang Saham.-----

----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN -----

----- Pasal 19 -----

1. Perseroan wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham tahunan paling --
lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir. -----

Dalam kondisi tertentu Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan batas waktu selain --
sebagaimana diatur di atas. -----

2. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham tahunan: -----

a. Direksi menyampaikan:-----

- laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk -----
mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham; -----

- laporan keuangan untuk mendapat pengesahan rapat; -----

b. Laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris. -----

c. Ditetapkan penggunaan laba, jika Perseroan mempunyai saldo laba ----
yang positif.-----

d. Diputuskan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham lainnya yang



telah diajukan sebagaimana mestinya dengan memperhatikan ketentuan ----
anggaran dasar.-----

3. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan oleh Rapat Umum Pemegang Saham tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et decharge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengelolaan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercantin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan.-----

----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA -----

----- Pasal 20 -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham luar biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu----- berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan memutuskan mata acara rapat ----- kecuali mata acara rapat yang dimaksud pada Pasal 19 ayat (2) huruf a dan huruf b,----- dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta Anggaran Dasar.-----
2. Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilakukan atas permintaan:-----
- a. 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10-- (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara; atau -----
 - b. Dewan Komisaris-----
- Permintaan tersebut diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya. --
Dalam hal permintaan dari pemegang saham sebagaimana dimaksud ayat (7a), maka -- surat tercatat tersebut ditembuskan kepada Dewan Komisaris.-----
3. Permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana pada ayat 7 Pasal ini, harus:-----
- i. dilakukan dengan itikad baik; -----
 - ii. mempertimbangkan kepentingan Perseroan; -----
 - iii. merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham; -----
 - iv. disertai dengan alasan dan bahan terkait hal yang harus diputuskan dalam-----



- Rapat Umum Pemegang Saham;-----
- v. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Anggaran-----
- Dasar ini. -----
4. Direksi wajib melakukan pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham kepada -----
pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung ----
sejak tanggal permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham -----
sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini, diterima Direksi. -----
3. Direksi wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat dan surat tercatat dari --
pemegang saham atau Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini -
kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum -----
pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pasal ini. -----
4. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham -----
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pasal ini atas usulan pemegang saham -----
sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a Pasal ini, dalam jangka waktu paling ---
lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan Rapat-
Umum Pemegang Saham diterima Direksi, Direksi wajib mengumumkan: -----
- a. terdapat permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dari-----
pemegang saham yang tidak diselenggarakan; dan -----
- b. alasan tidak diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham. -----
5. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana ayat (6) Pasal ini atau--
jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, pemegang saham dapat -----
mengajukan kembali permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham ----
sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a Pasal ini kepada Dewan Komisaris. -----
7. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham-----
kepada pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari -----
terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham--
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini diterima Dewan Komisaris. -----
8. Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada -----
Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman -----



- sebagaimana dimaksud pada ayat (7) Pasal ini.-----
9. Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud --- dalam ayat (7) Pasal ini, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari ----- terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham --- diterima Dewan Komisaris, Dewan Komisaris wajib mengumumkan: -----
- i. terdapat permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dari ----- pemegang saham yang tidak diselenggarakan; dan -----
 - ii. alasan tidak diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham. -----
10. Dalam hal Dewan Komisaris telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud --- pada ayat (9) Pasal ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, ----- pemegang saham dapat mengajukan permintaan diselenggarakannya Rapat Umum ----- Pemegang Saham kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi ----- tempat kedudukan Perusahaan Terbuka untuk menetapkan pemberian izin ----- diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam ----- ayat (2) huruf a Pasal ini. -----
11. Pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk ----- menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada ayat -- (11) Pasal ini, wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham. -----
12. Jika permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dipenuhi oleh ----- Direksi atau Dewan Komisaris atau ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri, ----- pemegang saham yang melakukan permintaan penyelenggaraan Rapat Umum ----- Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a Pasal ini wajib tidak ----- mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu paling sedikit 6 (enam) bulan sejak pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham oleh Direksi atau Dewan ----- Komisaris atau sejak ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri. -----
13. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham ----- sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) Pasal atas usulan Dewan Komisaris ----- sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b Pasal ini, dalam jangka waktu paling --- lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan Rapat-



Umum Pemegang Saham diterima Direksi, Direksi wajib mengumumkan: -----

- a. terdapat permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dari -----
Dewan Komisaris yang tidak diselenggarakan; dan -----
- b. alasan tidak diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham. -----

14. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat ---

(13) Pasal ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, Dewan -----

Komisaris menyelenggarakan sendiri Rapat Umum Pemegang Saham. -----

15. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham -----

kepada pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal -----

pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (13) Pasal ini atau jangka waktu 15 ---

(lima belas) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (14) Pasal ini telah terlampaui. -----

16. Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada -----

Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman -----

sebagaimana dimaksud pada ayat (15) Pasal ini. -----

17. Prosedur penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilakukan oleh -----

Direksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dan (5) Pasal ini, Dewan Komisaris -----

sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) Pasal ini dan ayat (16) Pasal ini, dan pemegang ---

saham sebagaimana dimaksud dalam ayat (12) Pasal ini wajib dilakukan sesuai dengan

prosedur penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana diatur dalam ---

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. -----

18. Selain memenuhi prosedur Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud ---

pada ayat (18) Pasal ini, dalam pemberitahuan mata acara Rapat Umum Pemegang ---

Saham wajib memuat juga informasi: -----

- a. penjelasan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham dilaksanakan atas -----
permintaan pemegang saham dan nama pemegang saham yang mengusulkan ---
serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan, jika Direksi atau Dewan --
Komisaris melakukan Rapat Umum Pemegang Saham atas permintaan -----
pemegang saham; -----
- b. menyampaikan nama pemegang saham serta jumlah kepemilikan sahamnya ---



pada Perseroan dan penetapan ketua pengadilan negeri mengenai pemberian ---
izin penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham, jika Rapat Umum ---
Pemegang Saham dilaksanakan pemegang saham sesuai dengan penetapan ---
ketua pengadilan negeri untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang ---
Saham; atau -----

c. penjelasan bahwa Direksi tidak melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham
atas permintaan Dewan Komisaris, jika Dewan Komisaris melakukan sendiri --
Rapat Umum Pemegang Saham yang diusulkannya. -----

19. Pengumuman-pengumuman yang diatur dalam Pasal ini wajib dilakukan melalui -----
media serta berdasarkan syarat dan ketentuan yang ditentukan dalam anggaran dasar ---
ini dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. -----

----- TEMPAT, PENGUMUMAN DAN PEMANGGILAN -----

----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -----

----- Pasal 21 -----

1. a. Perseroan wajib menentukan tempat dan waktu penyelenggaraan Rapat Umum -
Pemegang Saham -----

b. Rapat Umum Pemegang Saham diadakan di wilayah Negara Republik Indonesia
yaitu di -----

i. tempat kedudukan Perseroan; -----

ii. di tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha utamanya; -----

iii. ibukota provinsi tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha utamanya; ---

atau -----

iv. provinsi tempat kedudukan bursa efek di mana saham Perseroan dicatatkan. -

2. Dalam menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham, Perseroan wajib -----
memenuhi ketentuan sebagai berikut: -----

a. menyampaikan pemberitahuan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham ---
kepada Otoritas Jasa Keuangan; -----

b. melakukan pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham kepada pemegang ---
saham; dan -----



c. melakukan pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham kepada pemegang ---
saham.-----

3. Perseroan wajib terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan mata acara Rapat -
Umum Pemegang Saham secara jelas dan rinci kepada Otoritas Jasa Keuangan ---
paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman Rapat Umum Pemegang---
Saham, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman Rapat Umum-----
Pemegang Saham. Dalam hal terdapat perubahan mata acara Rapat Umum -----
Pemegang Saham, maka Perseroan wajib menyampaikan perubahan mata acara ---
dimaksud kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada saat pemanggilan ---
Rapat Umum Pemegang Saham, dengan memperhatikan ketentuan peraturan -----
perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.-----

4. a. Perseroan wajib melakukan pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham---
kepada pemegang saham paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum -----
dilakukan pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham, dengan tidak -----
memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan, melalui---
media sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar ini.-----

b. Pengumuman tersebut, paling kurang memuat:-----

i. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat Umum -----
Pemegang Saham;-----

ii. ketentuan pemegang saham yang berhak mengusulkan mata acara Rapat
Umum Pemegang Saham;-----

iii. tanggal penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham; dan-----

iv. tanggal pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham. -----

c. Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham diselenggarakan atas permintaan -
pemegang saham atau Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal
9 ayat 7, selain memuat hal sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf b Pasal
ini, pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud ---
pada ayat 3 huruf a Pasal ini wajib memuat informasi bahwa Perseroan-----
menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham karena adanya-----



permintaan dari pemegang saham atau Dewan Komisaris.-----

d. Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham merupakan Rapat Umum-----

Pemegang Saham yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, ---

selain informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf b dan c Pasal ini,

dalam pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham wajib memuat juga-----

keterangan:-----

a. Rapat Umum Pemegang Saham selanjutnya yang direncanakan akan-----

diselenggarakan jika kuorum kehadiran Pemegang Saham Independen---

yang disyaratkan tidak diperoleh dalam Rapat Umum Pemegang Saham-

pertama; dan-----

b. pernyataan tentang kuorum keputusan yang disyaratkan dalam setiap ---

Rapat Umum Pemegang Saham.-----

5. Pemanggilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham wajib dilakukan paling -----

lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham, -

dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat Umum ---

Pemegang Saham. Ketentuan media pengumuman pada ayat 3 Pasal ini, berlaku --

secara sesuai (mutatis mutandis) untuk pemanggilan tersebut.-----

Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham, paling kurang memuat informasi: --

a. tanggal penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham;-----

b. waktu penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham;-----

c. tempat penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham;-----

d. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat Umum-----

Pemegang Saham;-----

e. mata acara Rapat Umum Pemegang Saham termasuk penjelasan atas setiap---

mata acara tersebut;-----

f. informasi yang menyatakan bahan terkait mata acara Rapat Umum -----

Pemegang Saham tersedia bagi pemegang saham sejak tanggal dilakukannya

pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham sampai dengan Rapat Umum---

Pemegang Saham diselenggarakan;-----



g. informasi bahwa pemegang saham dapat memberikan kuasa melalui e-Rapat Umum Pemegang Saham.-----

6. a. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham kedua dilakukan dengan-----
ketentuan: -----

i. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham kedua dilakukan dalam-----
jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Rapat Umum-----
Pemegang Saham kedua diselenggarakan; -----

ii. Dalam pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham kedua harus-----
menyebutkan Rapat Umum Pemegang Saham pertama telah-----
diselenggarakan dan tidak mencapai kuorum kehadiran; -----

iii. Rapat Umum Pemegang Saham kedua diselenggarakan dalam jangka-----
waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh ---
satu) hari setelah Rapat Umum Pemegang Saham pertama -----
diselenggarakan; -----

iv. Dalam hal Perseroan tidak melakukan Rapat Umum Pemegang Saham --
kedua dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 6 huruf a---
butir iii di atas, Perseroan wajib melakukan Rapat Umum Pemegang -----
Saham dengan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat -
2 Pasal ini.-----

b. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham ketiga dilakukan dengan -----
ketentuan: -----

i. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham ketiga atas permohonan ---
Perseroan ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, di mana permohonan
harus disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 14-----
(empat belas) hari setelah Rapat Umum Pemegang Saham kedua-----
dilangsungkan: -----

ii. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 5 huruf b butir i memuat-
paling sedikit:-----

a) ketentuan kuorum Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana ---



- diatur dalam anggaran dasar Perseroan;-----
- b) daftar hadir pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham pertama dan kedua;-----
- c) daftar pemegang saham yang berhak hadir pada pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham pertama dan kedua;-----
- d) upaya yang telah dilakukan dalam rangka memenuhi kuorum Rapat Umum Pemegang Saham kedua; dan-----
- e) besaran kuorum Rapat Umum Pemegang Saham ketiga yang diajukan dan alasannya.-----
- iii. Rapat Umum Pemegang Saham ketiga dilarang dilaksanakan oleh Perseroan sebelum mendapatkan penetapan dari Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 huruf b Pasal ini.-----
7. Apabila semua pemegang saham dengan hak suara yang sah hadir atau diwakili dalam Rapat Umum Pemegang Saham, maka pemberitahuan, pengumuman dan pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 dan ayat 4 Pasal ini tidak menjadi syarat dan dalam Rapat Umum Pemegang Saham tersebut dapat diambil keputusan yang sah serta mengikat mengenai hal yang akan dibicarakan, sedangkan Rapat Umum Pemegang Saham dapat diselenggarakan di manapun juga dalam wilayah Republik Indonesia.-----
8. Perseroan wajib mencantumkan usulan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham dari pemegang saham dalam mata acara Rapat Umum Pemegang Saham yang dimuat dalam pemanggilan, sepanjang usulan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham memenuhi semua persyaratan sebagai berikut:-----
- a. Usul tersebut diajukan secara tertulis kepada penyelenggara Rapat Umum Pemegang Saham oleh seorang atau lebih pemegang saham yang mewakili $\frac{1}{20}$ (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara;-----
- b. Usul tersebut diterima oleh Direksi paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal pemanggilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham yang-----



bersangkutan; dan-----

- c. Usul tersebut, harus dilakukan dengan itikad baik mempertimbangkan-----
kepentingan Perseroan, menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara ----
Rapat Umum Pemegang Saham, usul tersebut merupakan mata acara yang----
membutuhkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham, serta tidak -----
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. -----

9. Perseroan wajib menyediakan bahan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham --
bagi pemegang saham, dengan ketentuan: -----

- a. Bahan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham wajib tersedia sejak -----
tanggal dilakukannya pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham sampai---
dengan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham, atau jangka waktu-
lebih awal bilamana diatur dan ditetapkan oleh peraturan perundang-----
undangan yang berlaku; -----

- b. Bahan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham yang tersedia tersebut, ----
dapat diakses atau diunduh melalui situs web Perseroan dan/atau e-Rapat ----
Umum Pemegang Saham; -----

- c. Dalam hal mata acara Rapat Umum Pemegang Saham mengenai -----
pengangkatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, daftar --
riwayat hidup calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris ----
yang akan diangkat wajib tersedia di situs web Perseroan paling singkat ----
sejak saat pemanggilan sampai dengan penyelenggaraan Rapat Umum -----
Pemegang Saham atau pada waktu lain selain jangka waktu tersebut namun --
paling lambat pada saat penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham, ---
sepanjang diatur dalam peraturan perundang-undangan. -----

10. Ralat pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham wajib dilakukan, jika terdapat-
perubahan informasi dalam pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham, dengan
memperhatikan hal-hal sebagai berikut: -----

- Dalam hal ralat pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham, memuat -----
informasi atas perubahan tanggal penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang --



Saham dan/atau penambahan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham, ----
maka wajib dilakukan pemanggilan ulang Rapat Umum Pemegang Saham ----
dengan tata cara pemanggilan sebagaimana diatur dalam ayat 4 Pasal ini; ----

- Apabila perubahan informasi mengenai tanggal penyelenggaraan Rapat ----
Umum Pemegang Saham dan/atau penambahan mata acara Rapat Umum ----
Pemegang Saham dilakukan bukan karena kesalahan Perseroan atau atas ----
perintah Otoritas Jasa Keuangan, ketentuan kewajiban melakukan ----
pemanggilan ulang Rapat Umum Pemegang Saham tersebut tidak berlaku, --
sepanjang Otoritas Jasa Keuangan tidak memerintahkan untuk dilakukan ----
pemanggilan ulang, ----

11. Selain penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud --
dalam ketentuan ayat 1, Perseroan dapat menyelenggarakan Rapat Umum ----
Pemegang Saham secara elektronik yaitu pelaksanaan Rapat Umum Pemegang --
Saham dengan media telekonferensi, video konferensi atau sarana media ----
elektronik lainnya, yang menggunakan: ----
- a. Sistem Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Secara ----
Elektronik (e-Rapat Umum Pemegang Saham), yang disediakan oleh ----
Penyedia e-Rapat Umum Pemegang Saham, yaitu Lembaga Penyimpanan
dan Penyelesaian yang ditunjuk oleh Otoritas Jasa Keuangan atau pihak --
lain yang disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan; atau ----
 - b. sistem yang disediakan oleh Perseroan dengan ketentuan kewajiban pihak
lain yang disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan tetap berlaku, dalam hal --
Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan; ----
dengan mengikuti mekanisme pendaftaran, penunjukan, dan pencabutan kuasa --
serta pemberian dan perubahan suara diatur oleh Penyedia e-Rapat Umum ----
Pemegang Saham atau prosedur operasional standar penyelenggaraan Rapat ----
Umum Pemegang Saham dari Perseroan, dalam hal sistem yang disediakan oleh --
Perseroan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, --
peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal. ----



12. a. Dalam penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham, kewajiban -----
melakukan:-----
- pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan, pemanggilan ulang;---
 - pengumuman ringkasan risalah Rapat Umum Pemegang Saham; -----
- dilakukan melalui media pengumuman sebagai berikut: -----
- i. dalam hal saham Perseroan tercatat pada Bursa Efek wajib dilakukan --
melalui paling sedikit: -----
 - a) situs web penyedia e-Rapat Umum Pemegang Saham; -----
 - b) situs web Bursa Efek; dan -----
 - c) situs web Perseroan; -----

dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa ---
asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris. -----
 - ii. dalam hal saham Perseroan tidak tercatat pada Bursa Efek wajib -----
dilakukan melalui paling sedikit: -----
 - (a) situs web penyedia e-Rapat Umum Pemegang Saham; -----
 - (b) situs web Perseroan; dan -----
 - (c) situs web yang disediakan Otoritas Jasa Keuangan; -----

dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa ---
asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris. -----
 - iii. Pengumuman yang menggunakan bahasa asing pada situs web -----
Perseroan pada butir i huruf c) dan butir ii huruf (b) wajib memuat ----
informasi yang sama dengan informasi dalam pengumuman yang -----
menggunakan Bahasa Indonesia. -----
 - iv. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi yang diumumkan --
dalam bahasa asing dengan yang diumumkan dalam Bahasa Indonesia-
sebagaimana dimaksud pada butir iii, informasi dalam Bahasa -----
Indonesia yang digunakan sebagai acuan. -----
- b. Dalam hal Perseroan menyelenggarakan e-Rapat Umum Pemegang Saham --
dengan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan, ketentuan-----



mengenai media pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan, pemanggilan ulang, dan pengumuman ringkasan risalah Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam huruf a ayat 12 ini, adalah sebagai berikut:

i. dalam hal saham Perseroan tercatat pada bursa efek dilakukan melalui paling sedikit:

a) situs web bursa efek; dan

b) situs web Perseroan;

dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.

ii. dalam hal saham Perseroan tidak tercatat pada bursa efek dilakukan melalui paling sedikit:

(a) situs web Perusahaan Terbuka; dan

(b) 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau situs web yang disediakan Otoritas Jasa Keuangan; dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.

iii. Dalam hal media pengumuman dilakukan melalui surat kabar harian sebagaimana dimaksud pada butir ii huruf (b), bukti pengumuman dimaksud wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal pengumuman tersebut.

PIMPINAN DAN BERITA ACARA

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 22

1. Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan, maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. Dalam hal semua anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan, maka Rapat Umum



Pemegang Saham dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam Rapat Umum ----

Pemegang Saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta Rapat Umum Pemegang Saham.

Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris untuk ----

memimpin Rapat Umum Pemegang Saham mempunyai benturan kepentingan dengan ----

mata acara yang akan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham, maka Rapat -

Umum Pemegang Saham dipimpin oleh anggota Dewan komisaris lainnya yang tidak -

mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. -----

Apabila semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan, maka ----

Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh salah satu Direktur yang ditunjuk oleh -

Direksi. -----

Dalam hal salah satu Direktur yang ditunjuk oleh direksi mempunyai benturan -----

kepentingan atas mata acara yang akan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang ----

Saham, maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh anggota Direksi yang ----

tidak mempunyai benturan kepentingan. -----

Apabila semua anggota direksi mempunyai benturan kepentingan, maka Rapat Umum

Pemegang Saham dipimpin oleh salah seorang pemegang saham independen yang ----

ditunjuk oleh pemegang saham lainnya yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang ----

Saham. -----

2. Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang ----

Saham dibuat risalah Rapat Umum Pemegang Saham oleh Notaris dan ringkasan ----

risalah Rapat Umum Pemegang Saham oleh Perseroan. -----

Risalah Rapat Umum Pemegang Saham tersebut menjadi bukti yang sah terhadap ----

para pemegang saham dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang ----

terjadi dalam Rapat Umum Pemegang Saham. -----

Risalah rapat wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 30 ----

(tiga puluh) hari setelah Rapat Umum Pemegang Saham diselenggarakan. Dalam hal

penyampaian waktu risalah Rapat Umum Pemegang Saham jatuh pada hari libur ----

maka risalah Rapat Umum Pemegang Saham wajib disampaikan pada hari kerja ----

berikutnya. -----



Dalam hal Perseroan menyampaikan risalah Rapat Umum Pemegang Saham melewati batas waktu yang telah ditentukan, penghitungan jumlah hari keterlambatan atas penyampaian risalah Rapat Umum Pemegang Saham dihitung sejak hari pertama setelah batas waktu penyampaian risalah Rapat Umum Pemegang Saham.

4. Ringkasan risalah Rapat Umum Pemegang Saham wajib memuat informasi paling kurang :

- a. tanggal pelaksanaan, tempat pelaksanaan, waktu pelaksanaan dan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham;
- b. anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir pada saat Rapat Umum Pemegang Saham;
- c. jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat Rapat Umum Pemegang Saham dan persentasenya dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah;
- d. ada tidaknya pemberian kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat Umum Pemegang Saham;
- e. jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat Umum Pemegang Saham, jika pemegang saham diberi kesempatan;
- f. mekanisme pengambilan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham;
- g. hasil pemungutan suara yang meliputi jumlah suara setuju, tidak setuju dan abstain (tidak memberikan suara) untuk setiap mata acara rapat, jika pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara;
- h. keputusan Rapat Umum Pemegang Saham; dan
- i. pelaksanaan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak, jika terdapat keputusan Rapat Umum Pemegang Saham terkait dengan pembagian dividen tunai.

5. Ringkasan risalah Rapat Umum Pemegang Saham wajib diumumkan kepada masyarakat paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah Rapat Umum Pemegang Saham.



diselenggarakan.

KUORUM, HAK SUARA, DAN KEPUTUSAN

Pasal 23

1. a. Sepanjang tidak diatur lain dalam Anggaran Dasar ini, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal, kuorum ----- kehadiran dan kuorum keputusan Rapat Umum Pemegang Saham untuk ----- mata acara yang harus diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham ----- (termasuk Rapat Umum Pemegang Saham untuk pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas, untuk penambahan modal ditempatkan dan disetor dalam batas ----- modal dasar) dilakukan dengan ketentuan: -----
- (i) Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan jika dalam Rapat Umum Pemegang Saham lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari ----- jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, dan ----- keputusan Rapat Umum Pemegang Saham adalah sah jika disetujui ----- oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan ----- hak suara yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham; -----
- (ii) Dalam hal kuorum kehadiran Rapat Umum Pemegang Saham ----- sebagaimana dimaksud pada butir (i) tidak tercapai, maka Rapat ----- Umum Pemegang Saham kedua dapat dilangsungkan dengan ----- ketentuan Rapat Umum Pemegang Saham kedua sah dan berhak ----- mengambil keputusan jika dalam Rapat Umum Pemegang Saham ----- kedua paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh ----- saham dengan hak suara hadir atau diwakili, dan keputusan Rapat ----- Umum Pemegang Saham kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih ----- dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara ----- yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham kedua; -----
- (iii) Dalam hal kuorum kehadiran pada Rapat Umum Pemegang Saham ----- kedua sebagaimana dimaksud pada butir (ii) tidak tercapai, maka ----- Rapat Umum Pemegang Saham ketiga dilangsungkan diadakan -----



dengan ketentuan Rapat Umum Pemegang Saham ketiga sah dan -----
berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari-----
saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan -----
kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas-----
permohonan Perseroan.-----

(iv) Ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan Rapat Umum -----
Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada butir (i), (ii) dan (iii) -----
berlaku juga untuk kuorum kehadiran dan kuorum keputusan Rapat -----
Umum Pemegang Saham untuk mata acara transaksi material dan/atau
perubahan kegiatan usaha, kecuali untuk mata acara transaksi material-----
berupa pengalihan kekayaan Perseroan lebih dari 50% (lima puluh -----
persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan. -----

b. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan Rapat Umum Pemegang Saham -----
untuk mata acara perubahan Anggaran Dasar Perseroan, yang memerlukan -----
persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di-----
bidang hukum dan hak asasi manusia, kecuali perubahan Anggaran Dasar -----
Perseroan dalam rangka memperpanjang jangka waktu berdirinya-----
Perseroan, dilakukan dengan ketentuan: -----

(i) Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan jika Rapat-----
Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang -----
mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh-----
saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan Rapat Umum -----
Pemegang Saham adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{2}{3}$ (dua per-----
tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam -----
Rapat Umum Pemegang Saham; -----

(ii) Dalam hal kuorum kehadiran Rapat Umum Pemegang Saham -----
sebagaimana dimaksud pada butir (i) tidak tercapai, maka Rapat -----
Umum Pemegang Saham kedua dapat diadakan dengan ketentuan -----
Rapat Umum Pemegang Saham kedua sah dan berhak mengambil -----



keputusan jika dalam Rapat Umum Pemegang Saham kedua dihadiri---
oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{5}$ (tiga per-----
lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah,----
dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham kedua adalah sah jika --
disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari seluruh saham---
dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham---
kedua; -----

(iii) Dalam hal kuorum kehadiran pada Rapat Umum Pemegang Saham----
kedua sebagaimana dimaksud butir (ii) tidak tercapai, maka Rapat-----
Umum Pemegang Saham ketiga dapat diadakan dengan ketentuan ----
Rapat Umum Pemegang Saham ketiga sah dan berhak mengambil-----
keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak--
suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang --
ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan; --

c. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan Rapat Umum Pemegang Saham -
untuk mata acara mengalihkan kekayaan Perseroan yang merupakan lebih --
dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 ---
(satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun -----
tidak, menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan ----
lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan -----
dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain -----
maupun tidak, penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, ----
pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, perpanjangan ----
jangka waktu berdirinya Perseroan, dan pembubaran Perseroan, dilakukan--
dengan ketentuan: -----

(i) Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan jika Rapat-----
Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang -----
mewakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah-----
seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan Rapat-----



Umum Pemegang Saham adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ --
(tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang ----
hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham; -----

(ii) Dalam hal kuorum kehadiran Rapat Umum Pemegang Saham -----
sebagaimana dimaksud pada butir (i) tercapai, maka Rapat Umum -----
Pemegang Saham kedua dapat diadakan dengan ketentuan Rapat -----
Umum Pemegang Saham kedua sah dan berhak mengambil keputusan ----
jika Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham ----
yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah ----
seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan Rapat -----
Umum Pemegang Saham kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih ----
dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara --
yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham kedua; -----

(iii) Dalam hal kuorum kehadiran pada Rapat Umum Pemegang Saham ----
kedua sebagaimana dimaksud butir (ii) tidak tercapai, maka Rapat -----
Umum Pemegang Saham ketiga dapat diadakan dengan ketentuan ----
Rapat Umum Pemegang Saham ketiga sah dan berhak mengambil ----
keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak --
suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang --
ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan; --

d. Dalam hal Perseroan memiliki lebih dari 1 (satu) klasifikasi saham, maka --
Rapat Umum Pemegang Saham untuk mata acara perubahan hak atas -----
saham hanya dihadiri oleh pemegang saham pada klasifikasi saham yang --
terkena dampak atas perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham -----
tertentu, dengan ketentuan sebagai berikut: -----

(i) Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan jika dalam ----
Rapat Umum Pemegang Saham paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) ----
bagian dari jumlah seluruh saham pada klasifikasi saham yang -----
terkena dampak atas perubahan hak tersebut hadir atau diwakili; -----



(ii) dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada butir (i) tidak -----
tercapai, Rapat Umum Pemegang Saham kedua dapat diadakan -----
dengan ketentuan Rapat Umum Pemegang Saham kedua sah dan -----
berhak mengambil keputusan jika dalam Rapat Umum Pemegang -----
Saham kedua, paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah -----
seluruh saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas -----
perubahan hak tersebut hadir atau diwakili; -----

(iii) keputusan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud ---
pada butir (i) dan (ii) di atas adalah sah jika disetujui oleh lebih dari---
 $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari saham dengan hak suara yang hadir---
dalam Rapat Umum Pemegang Saham; -----

(iv) dalam hal kuorum kehadiran pada Rapat Umum Pemegang Saham ---
kedua sebagaimana dimaksud pada butir (iii) di atas tidak tercapai, ---
maka Rapat Umum Pemegang Saham ketiga dapat diadakan dengan -
ketentuan Rapat Umum Pemegang Saham ketiga sah dan berhak -----
mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham pada -----
klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut --
dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan ----
oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan; -----

c. Dalam hal klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak atas -
saham pada klasifikasi saham tertentu tidak mempunyai hak suara, -----
pemegang saham pada klasifikasi saham tersebut berdasarkan peraturan -----
Otoritas Jasa Keuangan diberikan hak untuk hadir dan mengambil -----
keputusan dalam Rapat Umum Pemegang Saham terkait dengan perubahan
hak atas saham pada klasifikasi saham tersebut. -----

2. Pemegang saham dapat memberikan kuasa kepada pihak lain untuk mewakilinya -
menghadiri dan/atau memberikan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham ---
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. -----

3. Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dapat dilakukan oleh -----



pemegang saham dengan surat kuasa dalam bentuk fisik atau melalui pemberian --
kuasa secara elektronik melalui e-Rapat Umum Pemegang Saham yang -----
disediakan oleh penyedia e-Rapat Umum Pemegang Saham atau sistem yang -----
disediakan oleh Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang -----
disediakan oleh Perseroan dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku. --

4. Dalam hal pemberian kuasa dilakukan dengan surat kuasa dalam bentuk fisik, ----
ketua rapat berhak meminta agar surat kuasa untuk mewakili pemegang saham ----
diperlihatkan kepadanya pada waktu rapat diadakan. -----

5. Dalam pemberian kuasa secara elektronik berlaku ketentuan yang diatur dalam ----
peraturan Otoritas Jasa Keuangan yaitu termasuk hal-hal sebagai berikut: -----

a. Pemberian kuasa harus dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja -----

sebelum penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham; -----

b. Pemegang saham dapat mencantumkan pilihan suara pada setiap mata ----

acara dalam pemberian kuasa secara elektronik; -----

c. Pemegang saham dapat melakukan perubahan kuasa termasuk pilihan ----

suara jika pemegang saham mencantumkan pilihan suara. Perubahan ----

kuasa dimaksud termasuk pilihan suara dapat dilakukan paling lambat 1 --

(satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang -----

Saham; -----

d. Pihak yang dapat menjadi Penerima Kuasa secara elektronik meliputi: ----

1) Partisipan yang mengadministrasikan sub rekening efek/efek milik ---

pemegang saham; -----

2) pihak yang disediakan oleh Perusahaan Terbuka; atau -----

3) pihak yang ditunjuk oleh pemegang saham. -----

e. Penerima Kuasa wajib: -----

1) cakap menurut hukum; dan -----

2) bukan merupakan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan ---

karyawan Perseroan. -----



- f. Penerima Kuasa secara elektronik harus telah terdaftar di dalam sistem e--
Rapat Umum Pemegang Saham atau sistem yang disediakan oleh -----
Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan ----
oleh Perseroan; -----
- g. Dalam hal pemberi kuasa menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham ----
secara langsung, wewenang Penerima Kuasa untuk memberikan suara ----
atas nama Pemberi Kuasa menjadi batal. -----
6. Dalam rapat, setiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk -----
mengeluarkan 1 (satu) suara. -----
7. Dalam hal pemberian kuasa dilakukan dengan surat kuasa dalam bentuk fisik, ----
anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh -----
bertindak selaku kuasa dalam rapat, tetapi suara yang mereka keluarkan selaku ---
kuasa dalam rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara. -----
8. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang -----
tidak ditandatangani dan mengenai hal lain dilakukan pemungutan dengan lisan, --
kecuali jika ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari pemegang -----
saham yang hadir dalam rapat tersebut. -----
9. Semua keputusan yang diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam --
hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan --
diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah---
seluruh saham dengan hak suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat, -----
kecuali apabila dalam Anggaran Dasar ini ditentukan lain. -----
Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyak, usul ditolak. -----
10. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang --
hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dilaksanakan dengan -----
ketentuan: -----
- a. Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan jika Rapat Umum --
Pemegang Saham dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah
seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham



- Independen;-----
- b. keputusan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada---
huruf a adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian --
dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh -
Pemegang Saham Independen;-----
- c. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, ---
Rapat Umum Pemegang Saham kedua dapat dilangsungkan jika Rapat ---
Umum Pemegang Saham dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari
jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki -----
Pemegang Saham Independen;-----
- d. keputusan Rapat Umum Pemegang Saham kedua adalah sah jika disetujui
oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan
hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang
hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham;-----
- e. dalam hal kuorum kehadiran pada Rapat Umum Pemegang Saham kedua -
sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak tercapai, Rapat Umum -----
Pemegang Saham ketiga dapat dilangsungkan dengan ketentuan Rapat ---
Umum Pemegang Saham ketiga sah dan berhak mengambil keputusan-----
jika dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dari saham dengan hak ---
suara yang sah, dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh Otoritas---
Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan; dan-----
- f. keputusan Rapat Umum Pemegang Saham ketiga adalah sah jika disetujui
oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 50% (lima ---
puluh persen) saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen-----
yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham.-----
11. Pemegang saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang-----
Saham namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara --
yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. ---
12. Pemegang saham juga dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat tanpa--



mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham dengan ketentuan semua pemegang -
saham telah diberi tahu secara tertulis dan semua pemegang saham memberikan ---
persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani ----
persetujuan tersebut. -----

Keputusan yang diambil dengan cara demikian itu mempunyai kekuatan yang ----
sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang -
Saham. -----

----- PENGGUNAAN LABA BERSIH DAN PEMBAGIAN DIVIDEN -----

----- Pasal 24 -----

1. Direksi harus mengajukan usul kepada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan-----
mengenai penggunaan laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti -----
tercantum dalam perhitungan tahunan yang telah disahkan oleh Rapat Umum-----
Pemegang Saham Tahunan, yang dalam usul tersebut dapat dinyatakan berapa -----
jumlah pendapatan bersih yang belum terbagi yang akan dipergunakan sebagai-----
dana cadangan, sebagaimana dimaksud pasal 25 di bawah ini, serta usul mengenai --
besarnya jumlah dividen yang mungkin dibagikan dengan tidak mengurangi -----
hak dari Rapat Umum Pemegang Saham untuk memutuskan lain. -----
2. Penggunaan Laba Bersih setelah dikurangi dengan penyisihan untuk dana cadangan--
sebagaimana dimaksud Pasal 25 anggaran dasar Perseroan, diputuskan oleh Rapat---
Umum Pemegang Saham, hanya dapat dibagikan kepada para pemegang saham-----
dalam bentuk dividen apabila Perseroan mempunyai saldo laba positif. -----
3. Dividen hanya dapat dibayarkan sesuai kemampuan keuangan Perseroan-----
berdasarkan keputusan yang diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham, -----
termasuk juga harus ditentukan waktu pembayaran dan bentuk dividen. Dividen ----
untuk satu saham harus dibayarkan kepada orang atau badan hukum yang tercatat --
dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari kerja yang ditentukan oleh atau -
atas wewenang Rapat Umum Pemegang Saham dalam mana keputusan untuk -----
pembagian dividen diambil. Hari pembayaran harus diumumkan oleh Direksi-----
kepada semua pemegang saham. Ayat 2 pasal 21 berlaku secara mutatis mutandis ---



- bagi pengumuman tersebut. -----
4. Apabila perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, sebagaimana dimaksud pasal 25 di bawah ini, maka kerugian itu harus tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya Perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum ditutup seluruhnya, demikian dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
5. Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris berhak membagikan dividen interim apabila keadaan keuangan Perseroan memungkinkan dengan ketentuan bahwa dividen interim tersebut akan diperhitungkan dengan dividen yang akan dibagikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berikutnya. -----
6. Dengan memperhatikan pendapatan Perseroan pada tahun buku yang bersangkutan, dari pendapatan bersih seperti tersebut dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan setelah dipotong pajak penghasilan, dapat diberikan tansiem kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang besarnya ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham. -----
7. Dividen yang tidak diambil dalam waktu 5 (lima) tahun setelah disediakan untuk dibayarkan, dimasukkan ke dalam dana cadangan yang khusus diperuntukkan untuk itu. Dividen dalam dana cadangan khusus tersebut, dapat diambil oleh pemegang saham yang berhak sebelum lewatnya jangka waktu 5 (lima) tahun dengan menyampaikan bukti haknya atas dividen tersebut yang dapat diterima oleh Direksi. Dividen yang tidak diambil dalam waktu 10 (sepuluh) tahun setelah dimasukkan dalam dana cadangan khusus tersebut menjadi milik perseroan. -----
8. Dalam hal terdapat keputusan Rapat Umum Pemegang Saham terkait dengan pembagian dividen tunai, Perseroan wajib melaksanakan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diumumkannya ringkasan risalah Rapat Umum Pemegang Saham yang memutuskan pembagian dividen tunai. -----



PENGUNAAN DANA CADANGAN

Pasal 25

1. Bagian dari laba yang disediakan untuk dana cadangan ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham setelah memperhatikan usul Direksi dan dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Dana cadangan sampai dengan jumlah sekurangnya 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan hanya digunakan untuk menutup kerugian yang diderita oleh Perseroan.
3. Apabila jumlah dana cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan, maka Rapat Umum Pemegang Saham dapat memutuskan agar dana cadangan yang telah melebihi jumlah sebagaimana ditentukan ayat 2 pasal ini digunakan bagi keperluan Perseroan.
4. Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut memperoleh laba dengan cara yang dianggap baik olehnya dengan persetujuan Dewan Komisaris dan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Setiap keuntungan yang diterima dari dana cadangan harus dimasukkan dalam perhitungan laba rugi Perseroan.

PENGUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 26

1. Perubahan anggaran dasar ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham yang dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh lebih dari $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat;
 - b. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas tidak tercapai, maka Rapat Umum Pemegang Saham kedua dapat mengambil keputusan dengan syarat dihadiri oleh paling sedikit $\frac{3}{5}$ (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. Keputusan Rapat Umum Pemegang-



Saham kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian -- dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham. ----

- c. dalam hal kuorum kehadiran pada Rapat Umum Pemegang Saham ke-2 (dua) ---- sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas tidak tercapai, maka Rapat Umum -- Pemegang Saham ke-3 (tiga) dapat diadakan dengan ketentuan, Rapat Umum -- Pemegang Saham ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri ---- oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum ---- kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan -- atas permohonan Perseroan. ----

2. Perubahan ketentuan anggaran dasar yang menyangkut perubahan nama, jangka -- waktu berdirinya, maksud dan tujuan Perseroan, besarnya modal dasar, pengurangan -- modal yang ditempatkan dan disetor dan perubahan status Perseroan dari perseroan -- tertutup menjadi perseroan terbuka atau sebaliknya, wajib mendapat persetujuan ---- Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. ----

3. Perubahan anggaran dasar selain yang menyangkut hal-hal yang tersebut dalam ---- ayat 2 pasal ini cukup diberitahukan kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi ---- Manusia Republik Indonesia. ----

4. Keputusan mengenai pengurangan modal harus diberitahukan secara tertulis kepada -- semua kreditur Perseroan dan diumumkan oleh Direksi dalam Berita Negara ---- Republik Indonesia dan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar harian, salah satunya -- berbahasa Indonesia dan yang lainnya berbahasa Inggris, yang berperedaran ---- nasional sesuai dengan pertimbangan Direksi, selambat-selambatnya 7 (tujuh) hari -- sejak tanggal keputusan tentang pengurangan modal tersebut. Ketentuan-ketentuan -- yang tersebut dalam ayat-ayat terdahulu tanpa mengurangi persetujuan dari instansi -- yang berwenang sebagaimana disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan ---- yang berlaku. ----

-- PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN, DAN PEMISAHAN- --

----- Pasal 27 -----

1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di --



bidang pasar modal, maka penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan-----
pemisahan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang-----
Saham yang dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: -----

- a. dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan-----
keputusan disetujui lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah suara-----
yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat; -----
- b. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas tidak tercapai, ---
maka Rapat Umum Pemegang Saham kedua dapat mengambil keputusan -----
dengan syarat dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah --
seluruh saham dengan hak suara yang sah. Keputusan Rapat Umum Pemegang --
Saham kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat)-----
bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat Umum Pemegang-----
Saham. -----
- c. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas tidak tercapai, ---
maka Rapat Umum Pemegang Saham ketiga dapat diadakan dengan ketentuan, -
Rapat Umum Pemegang Saham ketiga sah dan berhak mengambil keputusan---
jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah -----
dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas--
Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan. -----

2. Direksi wajib mengumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian, salah satunya -----
berbahasa Indonesia dan yang lainnya berbahasa Inggris, yang berperedaran -----
nasional sesuai dengan pertimbangan Direksi mengenai rencana penggabungan,-----
peleburan dan pengambilalihan Perseroan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari-
sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham. -----

----- PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI -----

----- Pasal 28 -----

1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka-----
pembubaran Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum -



Pemegang Saham yang dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut : -----

- a. dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat. -----
- b. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas tidak tercapai, maka Rapat Umum Pemegang Saham kedua dapat mengambil keputusan dengan syarat dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham. -----
- c. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas tidak tercapai, maka Rapat Umum Pemegang Saham ketiga dapat diadakan dengan ketentuan, Rapat Umum Pemegang Saham ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan. -----

2. Apabila Perseroan dibubarkan, baik karena berakhir jangka waktu berdirinya atau dibubarkan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau karena dinyatakan bubar berdasarkan penetapan Pengadilan, maka harus diadakan likuidasi oleh likuidator. -----
3. Direksi bertindak sebagai likuidator apabila dalam keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau penetapan sebagaimana dimaksud ayat 2 pasal ini tidak menunjuk likuidator. -----
4. Upah bagi para likuidator ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham atau berdasarkan penetapan Pengadilan. -----
5. Likuidator wajib mendaftarkan dalam Wajib Daftar Perusahaan, mengumumkan dalam Berita Negara dan dalam 2 (dua) surat kabar harian, salah satunya berbahasa Indonesia dan yang lainnya berbahasa Inggris, yang berperedaran nasional sesuai dengan pertimbangan Direksi serta dengan pemberitahuan untuk itu kepada para -----



kreditur serta memberitahukan kepada Menteri Kehakiman Republik Indonesia dan--
Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan sesuai dengan peraturan-----
perundang-undangan yang berlaku.-----

6. Anggaran dasar seperti yang termaktub dalam akta ini beserta pengubahannya-----
dikemudian hari tetap berlaku sampai dengan tanggal disahkannya perhitungan-----
likuidasi oleh Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan persetujuan dari suara----
terbanyak yang dikeluarkan secara sah dan diberikannya pelunasan dan pembebasan -
sepenuhnya kepada para likuidator.-----
7. Sisa perhitungan likuidasi harus dibagikan kepada para pemegang saham, masing ---
masing akan menerima bagian menurut perbandingan jumlah nilai nominal yang-----
telah dibayar penuh untuk saham yang mereka miliki masing-masing.-----

PERATURAN PENUTUP

Pasal 29

Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam anggaran dasar ini akan diputus-
dalam Rapat Umum Pemegang Saham.-----

-Direksi dan

baik bersama-sama, maupun sendiri-sendiri dengan hak untuk memindahkan kuasa ini----
kepada pihak lain, dengan ini dikuasakan untuk mengajukan Pemberitahuan Perubahan---
Data Perseroan kepada pihak yang berwenang, menghadap dimana saja yang diperlukan,--
memberikan keterangan-keterangan, membuat, suruh membuat dan menandatangani -----
segala surat yang diperlukan dan pada umumnya menjalankan segala tindakan yang -----
diharuskan serta dianggap perlu dan berguna untuk menyelesaikan hal-hal tersebut, tanpa -
ada yang dikecualikannya.-----

-Penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran identitasnya sesuai tanda -
pengenal yang disampaikan kepada saya, Notaris dan bertanggung jawab sepenuhnya atas
hal tersebut dan selanjutnya penghadap juga menyatakan telah mengerti dan memahami---
isi akta ini.-----

-Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris dari identitas yang disampaikan kepada saya,-
Notaris.-----

-Dari segala apa yang tersebut di atas, dibuatlah :-----

----- AKTA - INI -----

-Dibuat sebagai minuta dan dibacakan serta ditandatangani di Jakarta pada hari dan
tanggal seperti tersebut pada awal akta ini, dengan dihadiri oleh :-----

1. -Nyonya INDAH FATMAWATI, Sarjana Hukum, lahir di Jakarta, pada tanggal-----
28-07-1959 (dua puluh delapan Juli tahun seribu sembilan ratus lima puluh sembilan),
Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Tebet Timur Dalam VI
K/4, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 006, Kelurahan Tebet Timur, Kecamatan----
Tebet. -----
-Pemegang Nomor Induk Kependudukan : 3174016807590001.-----
2. -Nyonya DIYAH SUWATI, lahir di Solo, pada tanggal 26-10-1964 (dua puluh enam--
Oktober seribu sembilan ratus enam puluh empat), Warga Negara Indonesia, -----
bertempat tinggal di Tangerang, Jalan Talas II, Pondok Cabe Ilir, Rukun Tetangga 02,
Rukun Warga 01, Kelurahan Pondok Cabe Ilir, Kecamatan Pamulang.-----
-Pemegang Nomor Induk Kependudukan : 367406610640002. -----
-Untuk sementara berada di Jakarta.-----

Keduanya Asisten Notaris, sebagai saksi-saksi. -----

-Segara setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada penghadap dan saksi-saksi,--

maka dengan segera ditandatangani akta ini oleh penghadap, saksi-saksi dan saya, ----

Notaris.-----

-Dilangsungkan dengan satu coretan dengan penggantian.-----

-Asli akta ini telah ditandatangani sebagaimana mestinya.-----

DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA



Ir. NANETTE CAHYANIE HANDARI ADI WARSITO, SH.
Notaris di Jakarta